



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18/PERMENTAN/RC.040/4/2018
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN
BERBASIS KORPORASI PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan swasembada pangan telah dilakukan pengembangan kawasan pertanian yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/RC.040/11/2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;
- b. bahwa sesuai arah pembangunan pertanian berkelanjutan melalui pengembangan kawasan pertanian dengan menumbuhkan kelembagaan ekonomi petani, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/RC.040/11/2016 perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan pertanian melalui pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4925);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
21. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
22. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

23. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/KB.400/2/2016 tentang Pedoman Perencanaan Perkebunan Berbasis Spasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 250);
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/RC.020/11/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;
28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/RC.040/11/2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1832);
29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
30. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN BERBASIS KORPORASI PETANI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Pertanian adalah gabungan dari sentra-sentra pertanian yang memenuhi batas minimal skala ekonomi perusahaan dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah secara berkelanjutan serta terkait secara fungsional dalam hal potensi sumber daya alam, kondisi sosial budaya, faktor produksi dan keberadaan infrastruktur penunjang.
2. Korporasi Petani adalah Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani.
3. Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani adalah Kawasan Pertanian yang dikembangkan dengan strategi memberdayakan dan mengkorporasikan petani.
4. Masterplan adalah dokumen rancangan pengembangan Kawasan Pertanian di tingkat provinsi yang disusun secara teknokratik, bertahap dan berkelanjutan sesuai potensi, daya dukung dan daya tampung sumberdaya, sosial ekonomi dan tata ruang wilayah.
5. *Action Plan* adalah dokumen rencana operasional pengembangan Kawasan Pertanian di tingkat kabupaten/kota yang merupakan penjabaran rinci dari Masterplan untuk mengarahkan implementasi pengembangan dan pembinaan Kawasan Pertanian di tingkat kabupaten/kota.

6. *Road Map* adalah intisari Masterplan yang menggambarkan peta jalan pengembangan Kawasan Pertanian dalam bentuk bagan/skema yang mencakup gambaran garis-garis besar dari: kondisi saat ini, strategi, program, tahapan pengembangan, sasaran kondisi akhir dan indikator *outcome* yang akan dicapai masing-masing tahapan dalam jangka waktu tertentu.
7. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari produksi/budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, sarana produksi, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
8. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/ peternak/ pekebun yang dibentuk oleh petani atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
9. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
10. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
11. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum.
12. Tim Pengarah Pusat adalah tim yang bertugas mengarahkan Tim Teknis Pusat dalam merencanakan dan melaksanakan pengembangan Kawasan Pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan secara nasional.
13. Tim Teknis Pusat adalah tim yang bertugas menyelaraskan rencana dan pelaksanaan pengembangan Kawasan Pertanian secara nasional dengan dinamika implementasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian di tingkat nasional.

14. Tim Pembina Provinsi adalah tim yang mengarahkan Tim Teknis Provinsi dalam merencanakan dan melaksanakan pengembangan Kawasan Pertanian di provinsi sesuai dinamika arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian di tingkat provinsi.
15. Tim Teknis Provinsi adalah tim yang bertugas menyelaraskan rencana dan pelaksanaan pengembangan Kawasan Pertanian di provinsi sesuai dinamika implementasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian di tingkat provinsi.
16. Tim Pembina Kabupaten/Kota adalah tim yang bertugas mengarahkan Tim Teknis Kabupaten/Kota dalam merencanakan dan melaksanakan pengembangan Kawasan Pertanian di kabupaten/kota sesuai dinamika program dan kegiatan pembangunan pertanian di tingkat lapangan.
17. Tim Teknis Kabupaten/Kota adalah tim yang bertugas menyelaraskan rencana dan pelaksanaan pengembangan Kawasan Pertanian di kabupaten/kota sesuai dinamika implementasi program dan kegiatan pembangunan pertanian di tingkat lapangan.
18. Rantai Pasok adalah suatu sistem terintegrasi yang mengkoordinasikan keseluruhan proses dalam mempersiapkan dan menyalurkan produk kepada konsumen, yang mencakup proses penyediaan input, produksi, transportasi, distribusi, pergudangan, dan penjualan.
19. Kegiatan Percontohan adalah kegiatan rintisan implementasi pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani di lokasi percontohan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini merupakan acuan perencana dan pengambil kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. maksud, tujuan, dan sasaran;
- b. tipologi, lokasi kawasan, dan komoditas;
- c. manajemen pengembangan kawasan;
- d. Korporasi Petani;
- e. kelembagaan Korporasi Petani;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. Kegiatan Percontohan; dan
- h. pendanaan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 4

Maksud dari pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani yaitu:

- a. memadukan rangkaian rencana dan implementasi kebijakan, program, kegiatan dan anggaran pembangunan Kawasan Pertanian; dan
- b. mendorong aspek pemberdayaan petani dalam suatu Kelembagaan Ekonomi Petani di daerah yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian agar menjadi suatu kesatuan yang utuh dalam perspektif sistem Usaha Tani.

Pasal 5

Tujuan dari pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani:

- a. meningkatkan nilai tambah serta daya saing wilayah dan komoditas pertanian untuk keberlanjutan ketahanan pangan nasional;
- b. memperkuat sistem Usaha Tani secara utuh dalam satu manajemen kawasan; dan
- c. memperkuat kelembagaan petani dalam mengakses informasi, teknologi, prasarana dan sarana publik, permodalan serta pengolahan dan pemasaran.

Pasal 6

- (1) Sasaran pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani mencakup:
 - a. meningkatnya produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saing komoditas prioritas pertanian nasional;
 - b. tersedianya dukungan prasarana dan sarana pertanian di Kawasan Pertanian secara optimal;
 - c. terapkannya teknologi inovatif spesifik lokasi di Kawasan Pertanian;
 - d. meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan kewirausahaan petani dalam mengelola Kelembagaan Ekonomi Petani; dan
 - e. berfungsinya sistem Usaha Tani secara utuh, efektif dan efisien.
- (2) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki parameter antara lain:
 - a. pendapatan riil rumah tangga petani;
 - b. skala Usaha Tani;
 - c. margin profit petani; dan
 - d. diferensiasi dan hilirisasi produk.

BAB III

TIPOLOGI, LOKASI KAWASAN DAN KOMODITAS

Bagian Kesatu

Tipologi dan Lokasi Kawasan

Pasal 7

Kawasan pertanian terdiri atas:

- a. Kawasan Pertanian Nasional;
- b. Kawasan Pertanian Provinsi; dan
- c. Kawasan Pertanian Kabupaten/Kota.

Pasal 8

- (1) Kawasan Pertanian Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a untuk mengembangkan komoditas pertanian prioritas nasional sesuai dengan arah dan kebijakan Kementerian Pertanian.

- (2) Lokasi Kawasan Pertanian Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri untuk komoditas prioritas sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (4) Penentuan lokasi Kawasan Pertanian Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memperhatikan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - b. penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - c. hasil pemetaan potensi pengembangan Kawasan Pertanian atau peta tematik pertanian lainnya.
- (5) Kriteria mengenai penetapan lokasi Kawasan Pertanian tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Kawasan Pertanian Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b untuk mengembangkan komoditas pertanian prioritas provinsi dan atau komoditas pertanian prioritas nasional yang sesuai dengan arah dan kebijakan Kementerian Pertanian.
- (2) Lokasi Kawasan Pertanian Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 10

- (1) Kawasan Pertanian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c untuk mengembangkan komoditas pertanian prioritas kabupaten/ kota dan atau komoditas pertanian prioritas provinsi dan atau komoditas pertanian prioritas nasional yang sesuai dengan arah dan kebijakan Kementerian Pertanian.
- (2) Lokasi Kawasan Pertanian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Bagian Kedua

Komoditas

Pasal 11

- (1) Komoditas prioritas nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk sub sektor tanaman pangan antara lain padi, jagung, kedelai dan ubi kayu.
- (2) Komoditas prioritas nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk sub sektor hortikultura antara lain aneka cabai, bawang merah, bawang putih dan jeruk.
- (3) Komoditas prioritas nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk sub sektor perkebunan antara lain tebu, kopi, teh, kakao, jambu mete, cengkeh, pala, lada, kelapa sawit, karet dan kelapa.
- (4) Komoditas prioritas nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk sub sektor peternakan antara lain sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba, itik, ayam lokal dan babi.

BAB IV

MANAJEMEN PENGEMBANGAN KAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Menteri mengarahkan kebijakan, program dan kegiatan untuk mengakselerasi percepatan pengembangan Kawasan Pertanian yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Nasional.
- (2) Gubernur dan bupati/walikota mensinergikan arah kebijakan, tujuan program dan sasaran kegiatan Kawasan Pertanian Nasional dengan Kawasan Pertanian Provinsi dan Kawasan Pertanian Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Masterplan dan *Action Plan*

Pasal 13

- (1) Satuan Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian provinsi wajib menyusun Masterplan mencakup wilayah yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Nasional sebagai acuan teknis dalam menyusun arah pengembangan Kawasan Pertanian tingkat provinsi.
- (2) Masterplan dapat disusun dalam bentuk:
 - a. gabungan untuk semua komoditas yang ada di dalam satu sub sektor (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan atau peternakan); atau
 - b. gabungan beberapa komoditas dalam satu sub sektor atau pola integrasi antar sub sektor; atau
 - c. secara khusus hanya untuk satu jenis komoditas.
- (3) Masterplan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur.
- (4) Format dan mekanisme penyusunan Masterplan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Satuan Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian kabupaten/kota menindaklanjuti Masterplan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dengan menyusun *Action Plan* sebagai instrumen pelaksanaan kegiatan pengembangan Kawasan Pertanian kabupaten/kota.
- (2) *Action Plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati/walikota.
- (3) Format dan mekanisme penyusunan *Action Plan* tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

Satuan Kerja dalam menyusun Masterplan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan *Action Plan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikoordinasikan dan ditelaah oleh Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan sesuai kewenangan.

Bagian Ketiga

Organisasi Pengelola

Pasal 16

- (1) Organisasi pengelola Kawasan Pertanian terdiri atas tim pengarah dan tim teknis pusat, tim pembina dan tim teknis provinsi serta tim pembina dan tim teknis kabupaten/kota.
- (2) Tim pengarah dan tim teknis pusat ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Tim pembina dan tim teknis provinsi ditetapkan oleh gubernur.
- (4) Tim pembina dan tim teknis kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota.
- (5) Struktur dan mekanisme kerja organisasi pengelola Kawasan Pertanian tercantum dalam Lampiran IV.

Pasal 17

- (1) Tim Teknis Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mengusulkan kegiatan pengembangan Kawasan Pertanian di kabupaten/kota yang tidak dapat dibiayai oleh APBD Kabupaten/Kota dan investasi masyarakat sesuai matriks yang tertuang dalam *Action Plan*.
- (2) Tim Teknis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) memverifikasi dan membahas kesesuaian usulan yang disampaikan Tim Teknis Kabupaten/Kota terhadap dokumen Masterplan.
- (3) Tim Teknis Provinsi memproses usulan Tim Teknis Kabupaten/Kota dalam bentuk:

- a. mengharmonisasikan usulan yang diajukan dengan program, kegiatan dan anggaran satuan kerja perangkat daerah di provinsi (APBD provinsi) yang ditujukan untuk pengembangan kawasan;
 - b. menggalang dukungan satuan kerja perangkat daerah lintas sektor di tingkat provinsi yang ditujukan untuk pengembangan kawasan; dan
 - c. merumuskan solusi alternatif dalam mengatasi tumpang tindih kewenangan dan urusan antara provinsi dan kabupaten/kota dalam perencanaan pengembangan kawasan.
- (4) Sinkronisasi *Action Plan* pengembangan Kawasan Pertanian di tingkat provinsi dilaksanakan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi atau rapat-rapat koordinasi teknis lainnya di tingkat provinsi.
- (5) Sinkronisasi usulan pengembangan Kawasan Pertanian di tingkat nasional dilaksanakan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian Nasional atau rapat-rapat koordinasi teknis lainnya lingkup Kementerian Pertanian.

BAB V

KORPORASI PETANI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

Kelembagaan Petani dalam mempercepat pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani harus melakukan:

- a. konsolidasi ke dalam Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum pada skala kawasan;
- b. penguatan jejaring Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum dengan kelembagaan pelayanan teknis pertanian, serta prasarana dan sarana pertanian; dan
- c. peningkatan akses Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum terhadap sumber pembiayaan, asuransi, pengolahan dan pemasaran produk pertanian.

Pasal 19

- (1) Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari subsistem hulu-hilir dalam suatu sistem Usaha Tani dengan memperhatikan aspek sosial budaya, aspek teknis (sains dan teknologi), aspek ekonomi dan aspek ekologi atau lingkungan.
- (2) Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan paling sedikit:
 - a. Kelembagaan Petani; dan
 - b. pelaku usaha.

Bagian Kedua

Tahapan

Pasal 20

- (1) Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. identifikasi potensi dan permasalahan wilayah untuk pembangunan Kawasan Pertanian sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Masterplan serta rencana aksi (*Action Plan*) pengembangan Kawasan Pertanian;
 - b. konsolidasi penyusunan rencana kerja dalam Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
 - c. pengorganisasian Kelembagaan Petani dalam suatu Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum;
 - d. penataan prasarana dan sarana produksi sesuai kebutuhan dan rencana pengembangan; dan
 - e. penataan Rantai Pasok komoditas berdasarkan arah pengembangan usaha.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara paralel, dan dilakukan pembinaan, pelatihan, bimbingan teknis dan manajemen, penyuluhan serta pendampingan usaha.

- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pilihan kegiatan Usaha Tani seperti tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Desain Rantai Pasok

Pasal 21

- (1) Penataan desain Rantai Pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e ditujukan untuk menata ulang manajemen Rantai Pasok secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan peran Korporasi Petani dalam pemasaran produk.
- (2) Desain Rantai Pasok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kondisi saat ini dan arah pengembangan Kawasan Pertanian di masing-masing lokasi.

BAB VI KELEMBAGAAN KORPORASI PETANI

Pasal 22

- (1) Kelembagaan Korporasi Petani dibentuk melalui integrasi yang dilakukan oleh Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani dalam bentuk Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum.
- (2) Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk koperasi atau badan hukum lainnya dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani.
- (3) Kelembagaan Korporasi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

Kelembagaan Korporasi Petani sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dapat menerima fasilitasi bantuan modal, prasarana dan sarana produksi maupun pendampingan teknis dan manajerial baik dari pemerintah, swasta atau lembaga nonpemerintah.

Pasal 24

- (1) Kelembagaan Korporasi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat:
 - a. mengembangkan unit usaha mandiri; atau
 - b. menyertakan modal ke dalam kelompok usaha industri atau perdagangan.
- (2) Pengembangan usaha mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mencakup pengelolaan alat dan mesin pertanian.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk alat dan mesin pertanian yang tidak dikelola secara mandiri.
- (4) Alat dan mesin pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan aset petani/Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani yang diperhitungkan sebagai saham atau penyertaan modal pada kelembagaan Korporasi Petani.
- (5) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikukuhkan dengan perjanjian kerja sama.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 25

Pembinaan pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani dilakukan oleh direktorat jenderal dan/atau badan lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 26

Pengawasan dilakukan melalui:

- a. pemantauan;
- b. evaluasi; dan
- c. pelaporan.

Pasal 27

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilaksanakan oleh tim teknis sesuai tugas dan fungsi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan rencana kegiatan, mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Pasal 28

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilaksanakan oleh tim teknis paling kurang 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan realisasi antara lain masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan.
- (3) Evaluasi terhadap hasil (*outcome*) dilakukan dengan parameter sasaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2).

Pasal 29

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c disampaikan oleh tim teknis kabupaten/kota melalui tim teknis provinsi kepada direktur jenderal yang menyelenggarakan fungsi di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 30

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) berisi data dan informasi kegiatan yang telah, sedang atau akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.

BAB VIII

KEGIATAN PERCONTOHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

- (1) Untuk percepatan pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani dilaksanakan dengan Kegiatan Percontohan.
- (2) Kegiatan Percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan rintisan yaitu:
 - a. identifikasi potensi dan permasalahan;
 - b. menetapkan lokasi dan desain percontohan;
 - c. penataan Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Korporasi Petani berbadan hukum;
 - d. hilirisasi produk pertanian yang dihasilkan petani;
 - e. penataan Rantai Pasok yang efisien dan adil bagi petani;
 - f. fasilitasi pengembangan Kegiatan Percontohan; dan
 - g. aksesibilitas terhadap lembaga pembiayaan dan asuransi.
- (3) Lokasi Kegiatan Percontohan ditetapkan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan sesuai dengan Kawasan Pertanian Nasional yang ditetapkan oleh Menteri.

- (4) Kegiatan Percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (5) Kegiatan Percontohan yang berhasil dilaksanakan dalam 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4), direplikasi di wilayah lain yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Nasional.
- (6) Pemerintah provinsi dan atau kabupaten/kota dapat melakukan pendampingan dan pembinaan teknis lanjutan setelah berakhirnya masa pelaksanaan Kegiatan Percontohan.

Pasal 32

- (1) Pengembangan Kegiatan Percontohan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berlaku *mutatis mutandis* ketentuan BAB II sampai dengan BAB VII.
- (2) Pengembangan Kegiatan Percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komoditas jagung, bawang merah, kakao, dan sapi potong.
- (3) Desain Rantai Pasok untuk komoditas Kegiatan Percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Pengembangan Kegiatan Percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah.

Bagian Kedua

Tim Kegiatan Percontohan

Pasal 33

- (1) Dalam pelaksanaan Kegiatan Percontohan dibentuk tim yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan atas nama Menteri.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan:
 - a. pemilihan lokasi;
 - b. koordinasi lintas sektor atau pemangku kepentingan;
 - c. analisis diagnostik;
 - d. perancangan kegiatan dan anggaran; dan
 - e. perancangan jadwal dan agenda pelaksanaan.
- (3) Kriteria pemilihan lokasi Kegiatan Percontohan dan rincian tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 34

- (1) Pendanaan pengembangan Kawasan Pertanian bersumber pada swadaya masyarakat, investasi swasta, perbankan, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
- (2) Pendanaan pengembangan Kawasan Pertanian yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung:
 - a. pengembangan Kawasan Pertanian Nasional yang dirancang dalam kerangka pembiayaan jangka menengah sesuai tahap-tahap rencana pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang di dalam Masterplan dan *Action Plan*; dan
 - b. kegiatan yang termasuk kategori pengungkit percepatan pengembangan Kawasan Pertanian Nasional dan kegiatan penyelenggaraan standar pelayanan teknis minimal di bidang pertanian lainnya sesuai dengan potensi, permasalahan dan kinerja pengembangan Kawasan Pertanian di masing-masing daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Untuk mendorong percepatan pengembangan Kawasan Pertanian, Direktur Jenderal yang menyelenggarakan fungsi di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan sesuai dengan tugas dan fungsi melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan Kementerian/Lembaga, lembaga penggerak swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan/atau koperasi

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis pengembangan kawasan untuk masing-masing sub sektor diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan sesuai kewenangan.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/RC.40/11/2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1832), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2018

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 559

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18/PERMENTAN/RC.040/4/2018
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KAWASAN
PERTANIAN BERBASIS KORPORASI PETANI

KRITERIA PENETAPAN KAWASAN

Dalam rangka efektivitas manajemen pembangunan pertanian, Kawasan Pertanian dibagi menurut kelompok yang mencerminkan basis komoditas utama yang dikembangkan, yaitu: (a) Kawasan Tanaman Pangan; (b) Kawasan Hortikultura; (c) Kawasan Perkebunan; dan (d) Kawasan Peternakan.

A. Kawasan Tanaman Pangan


Kawasan Tanaman Pangan dapat berupa kawasan eksisting atau calon lokasi baru yang lokasinya dapat berupa satu hamparan atau hamparan parsial yang terhubung dengan aksesibilitas jaringan infrastruktur dan kelembagaan secara memadai.

Kriteria khusus Kawasan Tanaman Pangan ditentukan oleh total luas agregat kawasan untuk masing-masing komoditas unggulan tanaman pangan. Di samping aspek luas agregat, kriteria khusus Kawasan Tanaman Pangan juga mencakup berbagai aspek teknis lainnya yang bersifat spesifik komoditas.

Kriteria khusus untuk kawasan komoditas padi, jagung, kedelai, dan ubi kayu, yaitu:

1. Memperhatikan Atlas Peta Potensi Pengembangan Kawasan Padi, Jagung, Kedelai dan Ubi Kayu Nasional Skala 1:250.000 dan/atau Atlas Peta Potensi Pengembangan Kawasan Padi, Jagung, Kedelai, dan Ubi Kayu Kabupaten Skala 1:50.000;
2. Memprioritaskan lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan;
3. Memperhatikan luasan untuk mencapai skala ekonomi di 1 (satu) kawasan kabupaten/kota, yaitu: untuk padi, jagung dan ubi kayu minimal 5.000 ha, dan untuk kedelai minimal 2.000 ha;

4. Memperhatikan luasan gabungan lintas kabupaten/kota untuk mencapai skala ekonomi, yaitu:
 - a. untuk kawasan padi, jagung, dan ubi kayu dapat berbentuk gabungan 2 (dua) kabupaten/kota dengan luas gabungan minimal 5.000 ha dan luas minimal per kabupaten/kota 2.500 ha;
 - b. untuk kawasan padi, jagung, dan ubi kayu dapat berbentuk gabungan 3 (tiga) kabupaten/kota dengan luas gabungan minimal 6.000 ha dan luas minimal per kabupaten/kota 2.000 ha; dan
 - c. untuk kawasan kedelai dapat berbentuk gabungan 2 (dua) kabupaten/kota dengan luas gabungan minimal 2.000 ha dan luas minimal per kabupaten/kota 1.000 ha.




Gambar 1. Ilustrasi Kawasan Padi

B. Kawasan Hortikultura

Lokasi Kawasan Hortikultura dapat berupa 1 (satu) hamparan dan/atau hamparan parsial dari sentra-sentra di dalam 1 (satu) kawasan yang terhubung dengan aksesibilitas infrastruktur dan jaringan kelembagaan secara memadai. Kawasan Hortikultura dapat meliputi gabungan dari sentra-sentra yang secara historis telah eksis (sentra utama) dan sentra yang baru berkembang atau sentra yang baru tumbuh (sentra penyangga). Kriteria sentra utama dan sentra penyangga, yaitu:

1. Sentra utama
 - a. sentra yang secara historis telah eksis;
 - b. produksinya melebihi kebutuhan lokal (surplus), sehingga dapat berperan terhadap pasokan nasional; dan
 - c. sistem agribisnis relatif sudah berkembang, baik pada aspek budidaya maupun pemasaran.
2. Sentra penyangga
 - a. sentra baru yang memiliki potensi untuk dikembangkan, terutama pada saat *off season*;
 - b. produksinya melebihi kebutuhan lokal (surplus) yang berperan terhadap pasokan dalam provinsi/kabupaten/kota atau kebutuhan regional; dan
 - c. sistem agribisnis sudah berkembang, terutama pada aspek budidaya.



Gambar 2. Ilustrasi Kawasan Hortikultura

Kriteria khusus Kawasan Hortikultura mencakup berbagai aspek teknis yang bersifat spesifik komoditas, baik untuk tanaman buah, sayuran, tanaman obat maupun tanaman hias. Kriteria khusus Kawasan Hortikultura berdasarkan komoditas, yaitu sebagai berikut:

1. Kriteria Khusus Kawasan Aneka Cabai
 - a. lokasi berdekatan dengan potensi sumber air (alami atau buatan);
 - b. mendukung dalam pengaturan pola produksi nasional; dan
 - c. memiliki infrastruktur yang mendukung aksesibilitas pasar.
2. Kriteria Khusus Kawasan Bawang Merah/Bawang Putih
 - a. lokasi berdekatan dengan potensi sumber air (alami atau buatan);
 - b. mendukung dalam pengaturan pola produksi nasional;
 - c. memiliki infrastruktur yang mendukung aksesibilitas pasar;
 - d. memiliki wilayah dengan tanah alluvial, andosol, organik, mediteran, atau latosol; dan
 - e. masyarakat petani telah terbiasa atau pernah membudidayakan.
3. Kriteria Khusus Kawasan Jeruk
 - a. memiliki potensi sumber air (alami atau buatan);
 - b. diutamakan wilayah dengan tanah grumusol/kaya kalsium dan amplitude suhu $\geq 10^{\circ}\text{C}$;
 - c. memiliki potensi jaringan distribusi yang baik;
 - d. diutamakan lahan datar atau sedikit berbukit;
 - e. berpotensi membentuk hamparan hingga ≥ 25 Ha; dan
 - f. diutamakan bukan daerah endemis CVPD.


C. Kawasan Perkebunan

Lokasi Kawasan Perkebunan dapat berupa kawasan yang secara historis telah eksis maupun lokasi baru yang sesuai tipologi agroekosistem dan persyaratan budidaya bagi masing-masing jenis komoditas.

Kriteria khusus Kawasan Perkebunan mencakup berbagai aspek teknis yang bersifat spesifik komoditas, baik untuk tanaman tahunan, tanaman semusim, serta tanaman rempah dan penyegar. Kriteria khusus Kawasan Perkebunan, yaitu sebagai berikut:

1. Pengusahaan perkebunan dilakukan dalam bentuk usaha perkebunan rakyat dan/atau usaha perkebunan besar dengan pendekatan skala ekonomi;


2. pengusahaan perkebunan besar dilakukan melalui kerjasama kemitraan dengan usaha perkebunan rakyat secara berkelanjutan, baik melalui pola perusahaan inti-plasma, kerja sama kemitraan perkebunan rakyat-perusahaan mitra, kerjasama pengolahan hasil dan/atau bentuk-bentuk kerjasama lainnya;
3. arah pengembangan usaha perkebunan dilaksanakan dalam bingkai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, diantaranya: kelapa sawit dengan penerapan sistem *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO), kakao dengan penerapan *sustainable cocoa* dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan lainnya.



Gambar 3. Ilustrasi Kawasan Perkebunan

D. Kawasan Peternakan

Lokasi Kawasan Peternakan dapat berupa satu hamparan dan atau hamparan parsial yang terhubung secara fungsional melalui aksesibilitas jaringan infrastruktur dan kelembagaan. Kawasan Peternakan harus didukung dengan ketersediaan lahan padang penggembalaan dan atau ketersediaan hijauan pakan ternak serta dapat dikembangkan dengan pola integrasi ternak-perkebunan, ternak-tanaman pangan dan atau ternak-hortikultura.



Gambar 4. Ilustrasi Kawasan Peternakan

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18/PERMENTAN/RC.040/4/2018
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KAWASAN
PERTANIAN BERBASIS KORPORASI PETANI

FORMAT DAN MEKANISME PENYUSUNAN MASTERPLAN

Masterplan disusun berdasarkan analisis teknokratis melalui: (1) telaah kebijakan pembangunan; (2) analisis pemeringkatan potensi kabupaten/kota; (3) klasifikasi kelas kawasan; serta (4) analisis data dan informasi kawasan secara tabular dan spasial. Analisis di dalam Masterplan lebih bersifat analisis potensial dan analisis prospektif yang menggambarkan arah pengembangan kawasan jangka menengah dan jangka panjang.

A. Fungsi dan Manfaat Masterplan

1. Fungsi Masterplan

Masterplan merupakan acuan teknis dalam menyusun arah pengembangan Kawasan Pertanian yang berskala regional sesuai agroekosistem dan kondisi sosial ekonomi di tingkat provinsi. Dengan demikian, kedudukan Masterplan merupakan kerangka dasar perencanaan pengembangan Kawasan Pertanian.

Masterplan pengembangan Kawasan Pertanian sebagai instrumen perencanaan memiliki fungsi: (1) konektivitas infrastruktur dan jaringan kelembagaan (penyedia input, pelaku usaha, pemasaran, jasa keuangan dan pembinaan teknologi); (2) penguatan rantai nilai (*value chain*) sistem dan usaha agribisnis; serta (3) koordinasi manajemen pemerintahan (tata kelola) dalam pengembangan kawasan.

2. Manfaat Masterplan

Manfaat Masterplan Kawasan Pertanian di tingkat provinsi meliputi:

- a) sebagai acuan bagi provinsi dalam merancang strategi dan kebijakan serta merumuskan indikasi program dan kegiatan pengembangan Kawasan Pertanian secara terarah dan terfokus di tingkat kabupaten/kota;

- b) sebagai rujukan bagi kabupaten/kota untuk menyusun *Action Plan* pengembangan Kawasan Pertanian yang menjabarkan indikasi program dan kegiatan di dalam Masterplan ke dalam rencana yang lebih operasional termasuk kebutuhan alokasi dana yang diperlukan; dan
- c) sebagai acuan untuk mengevaluasi implementasi pengembangan Kawasan Pertanian.

B. Proses Penyusunan Masterplan

Untuk menyusun Masterplan diperlukan tim kerja atau kelompok kerja yang di dalamnya beranggotakan atau melibatkan para tenaga ahli sesuai pada bidang kepakarannya, baik di bidang teknis, sosial dan ekonomi. Kisi-kisi penyusunan Masterplan sebagai berikut:

1. Masterplan dibuat di tingkat provinsi untuk satu komoditas atau beberapa komoditas yang disusun dan dikoordinasikan oleh Tim Teknis Provinsi.
2. Penyusunannya memperhatikan dokumen perencanaan jangka menengah nasional di bidang pertanian, yaitu Renstra Kementerian Pertanian, RPJMD dan Renstra satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pertanian dan satuan kerja penunjangnya di tingkat provinsi.
3. Substansi pokok yang harus ada di dalam Masterplan Kawasan Pertanian sebagai berikut: (1) visi, misi, tujuan dan sasaran pengembangan kawasan; (2) isu-isu strategis terkait pengembangan kawasan; (3) arah kebijakan pengembangan kawasan di kabupaten/kota yang potensial; (4) keterkaitan program dan kegiatan pengembangan kawasan pada aspek hulu, *on farm*, hilir dan penunjang serta terintegrasi dengan sektor pendukung lainnya; (5) *lay out* atau tata letak jaringan infrastruktur dan kelembagaan di lingkup provinsi serta keterkaitannya dengan struktur dan pola ruang wilayah provinsi (dalam bentuk peta spasial); dan (6) *Road Map* atau peta jalan pengembangan Kawasan Pertanian di lingkup provinsi sebagai acuan penyusunan *Action Plan* kabupaten/kota untuk sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun ke depan.

C. Sistematika Masterplan

Sistematika atau *outline* Masterplan secara prinsip disesuaikan dengan jenis komoditas di masing-masing sub sektor, sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

Berisi uraian mengenai latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran, dasar hukum, konsep dan definisi serta ruang lingkup.

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran

1.3. Dasar Hukum

1.4. Konsep dan Definisi

1.5. Ruang Lingkup

II. ARAH DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN

Uraian ini bertujuan untuk menjabarkan gambaran umum kawasan, isu-isu strategis terkait pengembangan kawasan pertanian. Selanjutnya dibahas pula sinergitas program dan kegiatan antara pusat dan daerah.

2.1. Gambaran Umum Kawasan

2.2. Isu Strategis dalam Pengembangan Kawasan Pertanian

2.3. Arah dan Kebijakan (pusat dan daerah)

a. Visi Pengembangan Kawasan

b. Misi Pengembangan Kawasan (dalam rangka mencapai visi)

c. Keterkaitan Dengan Program Prioritas (RPJMN, Renstra K/L dan RPJMD)

III. KERANGKA PIKIR

Menjelaskan kerangka dasar penyusunan Masterplan pengembangan Kawasan Pertanian mulai dari kondisi eksisting, analisis potensi, analisis kesenjangan dan peluang peningkatan, hingga *Road Map* pengembangan Kawasan Pertanian dalam bentuk bagan alur pikir pembentukan atau pengembangan kawasan.

IV. METODOLOGI

Mencakup jenis data yang diperlukan dan sumbernya, metode pengumpulan serta pengolahan dan analisisnya sesuai dengan kerangka pikir pengembangan Kawasan Pertanian.

4.1. Data teknis, data sosial ekonomi dan data pendukung lainnya.

4.2. Metode pengumpulan, pengolahan dan analisis data.

V. ANALISIS PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN

Menjelaskan pembahasan analisis mengenai kondisi kawasan saat ini, potensi pengembangan Kawasan Pertanian dan senjang antara kondisi saat ini dan potensi.

5.1. Kondisi kawasan saat ini

5.2. Potensi kapasitas daya dukung dan daya tampung kawasan

5.3. Senjang (*gap*) antara kondisi saat ini dan potensi yang mencakup: luas baku lahan, luas tanam/populasi, produksi, produktivitas, prasarana dan sarana penunjang, kondisi sosial ekonomi, SDM (petani dan aparatur lapangan), pasca panen dan pengolahan, pemasaran dan kebutuhan investasi. Khusus untuk ternak perlu ditambahkan: hijauan pakan ternak, lahan padang penggembalaan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, dan lain-lain.

VI. STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN

Menjelaskan formulasi strategi dan indikasi program pengembangan Kawasan Pertanian, mencakup:

6.1. Pengembangan infrastruktur dasar yang relevan (transportasi, perumahan, pendidikan, energi, industri, komunikasi, dll)

6.2. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian.

6.3. Peningkatan produksi/populasi melalui: produktivitas, perluasan areal, perluasan tanam/panen dan diversifikasi.

6.4. Pengembangan pasca panen, pengolahan dan pemasaran

6.5. Pengembangan dan pembinaan teknologi dan sumberdaya manusia.

6.6. Skenario kerjasama pembiayaan (swadaya dan APBN/APBD) dan investasi.

VII. ROAD MAP PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN

Berisi simulasi garis-garis besar: kondisi saat ini, kebijakan dan strategi, tahapan dan sasaran akhir pengembangan kawasan di tingkat provinsi selama 5 (lima) tahun ke depan (dalam bentuk bagan alur/skema).

VIII. INDIKATOR KEBERHASILAN

Berisi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari pengembangan kawasan terhadap pembangunan wilayah (NTP, produksi/populasi, diversifikasi produk, perdagangan, investasi, penyerapan tenaga kerja, PDRB, dll).

IX. SISTEM PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

9.1. Pemantauan dan Evaluasi.

9.2. Pelaporan.

X. RANCANGAN TATA LETAK KAWASAN PERTANIAN

Berisi gambaran simulasi peta tata letak jaringan infrastruktur dan kelembagaan (di dalam struktur dan pola ruang wilayah).

LAMPIRAN

1. Tabel target produksi/populasi di tiap kabupaten/kota.
2. Tabel target perluasan areal di tiap kabupaten/kota.
3. Peta-peta Kawasan Pertanian skala 1:250.000 s/d 1:50.000.
4. Lampiran lainnya.

D. Tahapan Analisis Penyusunan Masterplan

Analisis Masterplan pengembangan Kawasan Pertanian sangat terkait dengan analisis terhadap sumber daya, sosial ekonomi dan analisis tata ruang wilayah dimana Kawasan Pertanian berada. Ruang lingkup analisis dari Masterplan mencakup: (1) analisis kondisi eksisting; (2) analisis potensi (daya dukung dan daya tampung wilayah); (3) analisis kesenjangan (*gap*); (4) analisis struktur dan pola ruang Kawasan Pertanian; dan (5) analisis *Road Map*.

Kelima hasil analisis tersebut kemudian dirumuskan dalam strategi, kebijakan, indikasi program dan kegiatan untuk mengisi kesenjangan yang ada sesuai tahapan yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Secara garis besar tahapan kelima analisis tersebut sebagai berikut:

1. Analisis Kondisi Eksisting

Analisis kondisi eksisting memerlukan berbagai data dukung mencakup: luas tanam/populasi, luas panen secara *series*, produksi, produktivitas (minimal 10 (sepuluh) tahun), kualitas produk yang telah dihasilkan dan penanganan pasca panen, pengolahan hasil pertanian serta data-data dukung lainnya. Selain itu, diperlukan ketersediaan data kondisi pemasaran, kelembagaan petani dan ketersediaan sarana prasarana atau infrastruktur serta sumber daya manusia yang ada pada saat ini. Gambaran kondisi eksisting ini dapat disajikan dalam bentuk tabel, diagram, atau grafik.

Kondisi eksisting tersebut juga dilengkapi dengan faktor pendukung keberhasilan, isu strategis dan permasalahan penting yang menjadi faktor penghambat kinerja kawasan selama ini. Gambaran atau keragaan kondisi eksisting Kawasan Pertanian selanjutnya dianalisis faktor-faktor utama yang menjadi penyebab munculnya permasalahan. Analisis faktor pendukung keberhasilan dan penyebab permasalahan dilakukan dengan menggunakan metode seperti *SWOT*, *fishbone analysis*, *problem tree analysis* atau metode lainnya.

2. Analisis Potensi (Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah)

Di dalam Masterplan, analisis potensi sumber daya dilakukan untuk mendapatkan gambaran sampai sebesar apa kapasitas produksi suatu komoditas dapat dikembangkan secara optimal dengan segala potensi sumber daya dan permasalahan sosial ekonominya. Analisis potensi tersebut mencakup analisis daya dukung dan analisis daya tampung wilayah.

Daya dukung Kawasan Pertanian dimaknai sebagai kemampuan agroekosistem kawasan yang mencakup sumber daya lahan, air, iklim, prasarana dan sarana serta aspek sosial, budaya dan ekonomi masyarakat dalam mendukung aktivitas pertanian mulai dari sub sistem hulu, *on farm* dan hilir. Adapun daya tampung Kawasan Pertanian dimaknai sebagai batas maksimal aktivitas pertanian mulai dari sub sistem hulu, *on farm* dan hilir dapat dilakukan secara berkelanjutan tanpa menimbulkan eksternalitas negatif terhadap lingkungan, ekonomi dan sosial.

Analisis daya dukung dan daya tampung wilayah pertanian dapat dilakukan dengan menggunakan metode optimasi terkait *carrying capacity analysis*. Untuk Kawasan Pertanian, analisis yang paling penting untuk dilakukan yaitu terkait dengan penggunaan kapasitas sumber daya lahan, air, infrastruktur serta sumber daya manusia.

3. Analisis Kesenjangan (*gap*).

Kondisi belum terpenuhinya kapasitas daya tampung wilayah dibandingkan dengan kondisi eksisting menggambarkan adanya kesenjangan (*gap*). Kesenjangan tersebut harus diminimalkan melalui berbagai upaya yang dirumuskan dalam bentuk berbagai skenario alternatif strategi (kebijakan, program dan kegiatan). Walaupun pada akhirnya hanya ada satu skenario alternatif strategi yang akan dipilih dan ditetapkan di dalam Masterplan, namun dalam proses analisis pembahasannya harus melalui pengkajian berbagai skenario yang paling mungkin, sehingga dihasilkan suatu skenario strategi yang paling realistis.

Skenario strategi yang paling realistis tersebut selanjutnya diformulasikan ke dalam rumusan visi dan misi pengembangan kawasan, tujuan dan sasaran pengembangan kawasan serta indikasi program dan kegiatan pengembangan kawasan.

Penentuan alternatif strategi (kebijakan serta indikasi program dan kegiatan) pengembangan kawasan dapat dilakukan dengan menggunakan metode yang terkait dengan pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah seperti *analytical hierarchy process*, *means-ends analysis* dan metode lainnya.

4. Analisis Struktur dan Pola Ruang Kawasan Pertanian

Di dalam Masterplan, hasil analisis eksisting, analisis potensi, dan analisis kesenjangan harus dapat tergambar secara simulatif dalam *lay out* Kawasan Pertanian yang menggambarkan tata letak, interaksi atau peta konektivitas jaringan kelembagaan dan infrastruktur pertanian dari hulu, *on farm* sampai hilir sebagai karakteristik dari struktur ruang dan pola ruang Kawasan Pertanian.

Secara ideal, semua kelembagaan dan infrastruktur hulu, *on farm* dan hilir pendukung pengembangan Kawasan Pertanian berada di dalam kesatuan ruang wilayah, sehingga semua agregat nilai tambah yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi komoditas terkumpul dan berfungsi sebagai *multiplier effect* di dalam kawasan. Dengan demikian, kebocoran wilayah (*regional leakage*) dapat dihindari.

Di sisi lain, sesuai dengan prinsip efisiensi ekonomi regional terkait teori lokasi, sangat dimungkinkan sebagian dari infrastruktur atau kelembagaan pendukung Kawasan Pertanian berada di luar ruang wilayah, namun masih terkoneksi secara fungsional dengan jaringan infrastruktur transportasi yang ada. Berdasarkan kondisi tersebut, tata letak semua struktur jaringan kelembagaan dan jaringan infrastruktur harus tergambar pola hubungan dan pola pemanfaatan ruangnya.

Jaringan kelembagaan utama seperti arus barang dan jasa (*input-output*), kelembagaan usaha, pelayanan, pembinaan dan pengembangan (sumber daya, teknologi, permodalan, pengolahan hasil, pasar dan informasi pasar) harus dapat tergambarkan pola interaksinya di dalam Kawasan Pertanian.

Sebagai ilustrasi, gambar jaringan infrastruktur untuk mendukung Kawasan Pertanian dapat digambarkan dengan mengacu peta struktur ruang dan pola ruang dalam RTRW Provinsi. Dengan memodifikasi peta struktur ruang dan pola ruang, dapat diilustrasikan posisi keberadaan infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi, pabrik pengolahan, pasar tani, RMU, RPH, pusat penangkaran benih serta luas dan sebaran Kawasan Pertanian terhadap kawasan konservasi, kawasan permukiman, kawasan industri dan kawasan peruntukan lainnya.

5. Analisis *Road Map*

Road Map merupakan simulasi atau ringkasan dari Masterplan yang menggambarkan tahapan dari kondisi awal ke kondisi yang diinginkan, sehingga dengan melihat selembbar *Road Map* akan bisa dimengerti dengan baik dan mudah pokok-pokok isi terpenting dari Masterplan.

Di dalam Masterplan, hasil analisis terhadap skenario alternatif strategi (kebijakan, program dan kegiatan), tujuan dan tahapan yang akan dicapai diartikan sebagai analisis *Road Map*. Hasil analisis *Road Map* ini harus tergambarkan dalam suatu ringkasan berbentuk simulasi bagan atau skema dalam dimensi waktu dan garis besar tahapan proses pencapaiannya.


Road Map harus secara tegas dapat menggambarkan kondisi awal dan kondisi akhir yang diinginkan yang mencirikan status masing-masing Kawasan Kabupaten/Kota (penumbuhan, pengembangan atau pemantapan) serta garis-garis besar strategi dan kebijakan untuk mencapainya dalam besaran kuantitatif.

Sesuai dengan prinsip perencanaan yang bersifat dinamis, maka sasaran yang akan dicapai dalam *Road Map* bersifat fleksibel sesuai ketersediaan sumber daya pendukung (terutama anggaran) dan hasil evaluasi perkembangan pelaksanaan di lapangan.

Namun demikian, dalam tataran operasional penyimpangan pencapaian sasaran harus bersifat minimal yang diikuti dengan penyesuaian-penyesuaian pada periode berikutnya sehingga pencapaian sasaran dapat dikembalikan ke *Road Map* atau peta jalan semula. Terjadinya penyimpangan yang terlalu besar dan jauh dari peta jalan menunjukkan bahwa telah terjadi kesalahan mendasar dalam analisis yang dilakukan dalam proses penyusunan Masterplan atau implementasinya di lapangan.

Berkenaan dengan Masterplan sebagai rujukan penyusunan *Action Plan* kabupaten/kota, maka arahan kebijakan dan indikasi program tidak bersifat generik, tapi bersifat unik dan spesifik untuk masing-masing kabupaten/kota. Dengan demikian di dalam *Road Map* harus disebutkan secara jelas indikasi tujuan program yang harus dicapai di masing-masing kabupaten/kota.

Road Map yang disusun di dalam Masterplan dapat berbeda untuk masing-masing kabupaten/kota, karena pada prinsipnya pengembangan komoditas di setiap kawasan bersifat unik dan spesifik.



Gambar 5. Kerangka Analisis Penyusunan Masterplan

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18/PERMENTAN/RC.040/4/2018
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KAWASAN
PERTANIAN BERBASIS KORPORASI PETANI

FORMAT DAN MEKANISME PENYUSUNAN *ACTION PLAN*

Action Plan merupakan bagian atau tindak lanjut dari Masterplan sebagai rencana pengembangan Kawasan Pertanian yang bersifat implementatif untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pembinaan Kawasan Pertanian di tingkat kabupaten/kota. *Action Plan* disusun dalam bentuk matrik sasaran selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Hasil analisis di dalam *Action Plan* lebih bersifat analisis pemecahan masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai tujuan dan sasaran pengembangan Kawasan Pertanian yang tertuang di dalam Masterplan.

A. Fungsi dan Manfaat *Action Plan*

1. Fungsi *Action Plan*

Action Plan merupakan acuan teknis dalam menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pengembangan Kawasan Pertanian di tingkat kabupaten/kota. Subtansi kegiatan yang dituangkan di dalam *Action Plan* menjadi rujukan utama dalam perencanaan tahunan yang diusulkan melalui mekanisme *e-proposal*.

2. Manfaat *Action Plan*

Manfaat *Action Plan* Kawasan Pertanian di tingkat kabupaten/kota meliputi:

- a. Sebagai acuan operasional di tingkat lapangan dalam melaksanakan program dan kegiatan pengembangan Kawasan Pertanian secara terarah, fokus, bertahap dan berkesinambungan.
- b. Sebagai rujukan bagi daerah kabupaten/kota dalam meningkatkan kualitas usulan *e-proposal*.
- c. Sebagai acuan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan Kawasan Pertanian sesuai tahapan dan sasaran yang direncanakan.

B. Proses Penyusunan *Action Plan*.

Untuk menyusun *Action Plan* diperlukan tim kerja atau kelompok kerja yang di dalamnya beranggotakan atau melibatkan para perencana di kabupaten/kota dan aparatur teknis di lapangan terutama penyuluh pertanian. Kisi-kisi umum penyusunan *Action Plan* sebagai berikut:

1. Disusun di setiap kabupaten/kota lokasi Kawasan Pertanian oleh tim penyusun *Action Plan* yang dikoordinasikan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota dengan didampingi oleh Tim Teknis Provinsi.
2. Penyusunannya memperhatikan Masterplan yang disusun di provinsi dan dokumen perencanaan jangka menengah daerah di bidang pertanian, yaitu RPJMD dan rencana strategis satuan kerja yang melaksanakan urusan pertanian di kabupaten/kota dan satuan kerja penunjangnya.
3. Dokumen utama *Action Plan* disusun dalam bentuk matrik tahunan dengan isi pokok yang mencakup: (1) program kegiatan; (2) indikator; (3) sasaran; (4) lokasi kegiatan di kecamatan dan desa; (5) satuan kerja pelaksana kegiatan; dan (6) rencana kebutuhan dan sumber pendanaan. Format matrik tahunan dari *Action Plan* yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Matrik Tahunan *Action Plan* Kawasan Pertanian

Tahun Pelaksanaan:

No	Program, Kegiatan	Indikator	Sasaran (ton, ha, unit, dll)	Lokasi Kec/ Desa	Satker Pelaksana	Rencana Pembiayaan		
						APBN	APBD Prov	APBD Kab/ Kota
	Hulu							
	Produksi							
	Hilir							
	Penunjang							
Jumlah Kebutuhan Anggaran								

4. Keseluruhan matrik-matrik tahunan tersebut selanjutnya direkapitulasi ke dalam satu matrik induk untuk kegiatan selama 5 tahun, adapun matrik-matrik tahunannya dijadikan sebagai lampiran dokumen *Action Plan*.

Untuk mengisi substansi dari matrik *Action Plan* dilakukan melalui proses perencanaan partisipatif guna menggali permasalahan dan kebutuhan nyata di lapangan yang dirumuskan menjadi serangkaian daftar rencana kegiatan yang disepakati para pemangku kepentingan.

Tabel 2. Matrik Rekapitulasi Rencana Pembiayaan *Action Plan* Kawasan Pertanian

Tahun Pelaksanaan : s/d

No	Program, Kegiatan	Total Sasaran Program, Kegiatan	Total Kebutuhan Anggaran Tahun I s/d Tahun V														
			APBN					APBD Prov					APBD Kab				
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Total Anggaran																	

Metode yang dapat digunakan dalam menggali permasalahan antara lain metode analisis pohon masalah (*problem tree analysis*), metode *Important Performance Analysis* (IPA) atau metode-metode lainnya.

Di bawah ini secara khusus disajikan contoh langkah-langkah penggunaan metode analisis pohon masalah sebagai berikut:

1. Menentukan desa Sentra Pertanian sebagai lokasi pengambilan data dan informasi yang dipilih secara *purposive sampling* berdasarkan karakteristik yang mewakili keragaman tipologi agroekosistem dan kondisi sosial ekonomi serta perbedaan tingkat perkembangan agribisnis yang terdapat di Kawasan Pertanian. Output dari tahap ini yaitu calon lokasi dan kelompok yang akan menjadi sasaran observasi. Semakin beragam kondisi desa-desa Sentra Pertanian, maka jumlah sampling yang ditetapkan akan semakin banyak.
2. Melakukan persiapan perencanaan partisipatif dalam bentuk *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dan *Focus Group Discussion* (FGD) yang didahului dengan penyusunan kuesioner semi terstruktur dan semi terbuka serta pembekalan kepada tim yang akan melaksanakan PRA dan FGD. Output dari tahap ini yaitu kuesioner PRA dan FGD yang telah disempurnakan oleh tim.

3. Melakukan proses PRA dan FGD di tingkat desa dengan melibatkan Kelompok Tani dan pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan penyusunan pohon masalah. Output proses ini yaitu hasil identifikasi permasalahan, aspirasi, dan kebutuhan pelaku usaha di tingkat lapangan.
4. Melakukan penyusunan analisis kerangka kerja logis berdasarkan laporan hasil keseluruhan pelaksanaan PRA dan FGD di masing-masing desa serta melakukan rekonfirmasi data dan informasi apabila terdapat kesimpulan yang masih perlu diperjelas. Output proses ini yaitu indikasi kegiatan pengungkit yang akan dituangkan di dalam matrik *Action Plan*.
5. Penyusunan matrik *Action Plan* berdasarkan hasil analisis kerangka kerja logis. Output dari proses ini yaitu rancangan matrik *Action Plan*.
6. Melakukan FGD di tingkat kabupaten/kota dengan melibatkan instansi lintas sektor untuk menganalisis rancangan matrik *Action Plan*. Hasil proses ini yaitu kesepakatan mengenai *Action Plan* final.

C. Sistematika *Action Plan*

Sistematika atau outline *Action Plan* Kawasan Pertanian sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud, Tujuan, dan Sasaran
- 1.3. Dasar Hukum

II. RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 2.1. Sasaran Program dan Kegiatan
- 2.2. Rencana Pelaksanaan Kegiatan
 - a. Lokasi (Kec/Desa)
 - c. Waktu
 - d. Satker Pelaksana
 - e. Rencana Pembiayaan
- 2.3. Indikator

III. MANAJEMEN PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN

- 3.1. Koordinasi Implementasi Kawasan
- 3.2. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

LAMPIRAN

Matrik Program *Action Plan*.

Rekapitulasi Matrik Program *Action Plan*.

Peta Kawasan Pertanian Skala 1:50.000.

D. Tahapan Analisis *Action Plan*

Secara garis besar tahapan analisis *Action Plan* mencakup: (1) analisis pemilihan jenis sub kegiatan atau komponen kegiatan, (2) analisis pemilihan lokasi kegiatan, (3) analisis pemilihan calon penerima manfaat kegiatan dan satuan kerja pelaksana, (4) analisis penyusunan anggaran pembiayaan, dan (5) analisis penyusunan indikator.

1. Analisis Pemilihan Jenis Sub Kegiatan dan Komponen Kegiatan

Indikasi program dan kegiatan pengembangan Kawasan Pertanian untuk masing-masing kabupaten/kota yang telah ditetapkan di dalam Masterplan secara umum masih bersifat indikatif, seperti: penyediaan prasarana dan sarana, pengembangan usaha perbenihan/perbibitan, peningkatan produktivitas budidaya, pengembangan pasca panen, pengolahan hasil, kerja sama pemasaran atau pengembangan sumber daya manusia. Kegiatan yang masih bersifat indikatif ini harus dirinci ke dalam sub kegiatan atau komponen kegiatan yang lebih spesifik sesuai permasalahan, kebutuhan dan aspirasi aktual masyarakat petani dan pelaku usaha lainnya di lapangan.

Untuk memilih sub kegiatan atau komponen kegiatan metode yang digunakan harus yang bersifat praktis dan sederhana, sehingga mudah diterapkan. Beberapa metode yang dapat digunakan yaitu *Importance Performance Analysis (IPA)*, *Problem Tree Analysis* atau *Fishbone Analysis* yang dilanjutkan dengan *Logical Framework Analysis*.

Apabila menggunakan metode IPA, kuesioner yang digunakan berbentuk semi terstruktur agar dapat dilakukan penggalian data dan informasi yang lebih mendalam dan obyektif. Dengan menggunakan metode IPA ini akan diperoleh: (1) persepsi petani dan pelaku usaha terhadap kebutuhan prioritas jenis kegiatan, misalnya untuk meningkatkan produktivitas akan dapat digambarkan secara jelas dan lebih mudah dalam bentuk *quadrant analysis*, dan (2) hasil analisis akan lebih mudah dijadikan usulan untuk memperbaiki kinerja program atau kegiatan. Rumusan sub kegiatan atau komponen kegiatan yang dihasilkan dari metode IPA selanjutnya diformulasikan ke dalam matrik *Action Plan*.

2. Analisis Pemilihan Lokasi Kegiatan

Dalam rangka mengoptimalkan potensi sumber daya, pemilihan desa sebagai lokasi kegiatan harus dilakukan secara rasional yang memungkinkan terjadi berbagai keterpaduan: (a) keterpaduan komoditas dan jenis usaha (misal *crop livestock system* atau *multiple cropping*); (b) keterpaduan kegiatan lintas sektor atau sub sektor (misal pertanian, jalan, irigasi, industri, koperasi); dan (c) keterpaduan sumber pembiayaan (APBN, APBD Provinsi/ Kabupaten/Kota, swadaya masyarakat dan sumber pembiayaan lainnya).

Di samping itu, pemilihan lokasi desa juga harus ditentukan dengan pertimbangan: (a) pemilihan lokasi yang paling responsif terhadap penambahan input dan penerapan teknologi (misal lokasi yang masih rendah produktivitasnya berdasarkan analisis kesenjangan/ *gap*); (b) kesinambungan dengan program dan kegiatan yang pernah dialokasikan sebelumnya yang masih membutuhkan pengutuhan atau penguatan kapasitas; dan (c) jaminan keberhasilan yang didukung kesiapan Poktan dan Gapoktan sebagai pelaku usaha dan keberadaan aparatur kelembagaan pembinaan yang dapat menjadi pendamping teknis.

Rencana lokasi harus didasarkan pada hasil analisis situasi wilayah, analisis tata ruang dan analisis permasalahan serta sudah harus spesifik mengarah pada desa. Dengan demikian, penetapan rencana lokasi akan merujuk pada sasaran penerima manfaat (*target beneficiaries*) yang akan dijadikan lokasi pengembangan, sehingga permasalahan di dalam proses penetapan calon petani dan calon lokasi dalam pelaksanaan kegiatan yang selama ini menjadi salah satu faktor keterlambatan pelaksanaan kegiatan akan dapat diminimalkan.

3. Analisis Pemilihan Calon Penerima Manfaat Kegiatan dan Satuan Kerja Pelaksana

Di berbagai desa yang potensial sebagai lokasi, seringkali terdapat kelompok calon penerima manfaat (Kelompok Tani) yang menginginkan dan layak memperoleh fasilitasi dari pemerintah. Dengan kondisi tersebut, untuk fasilitasi kegiatan yang berbentuk fasilitasi langsung, maka kriteria pemilihan calon kelompok sekurang-kurangnya harus dilandasi oleh beberapa aspek, yaitu: (a) perubahan sikap dan perilaku; (b) peningkatan keterampilan; (c) peningkatan produktivitas; dan (d) keberlanjutan program dan kegiatan.

Satuan kerja (Satker) pelaksana ditetapkan menurut tugas pokok dan fungsi masing-masing Satker sesuai jenis kegiatan yang akan dituangkan ke dalam *Action Plan*. Satker lintas sektor di kabupaten/kota harus dilibatkan dalam proses penyusunan *Action Plan*, sehingga perlu dilakukan analisis peran terhadap para pemangku kepentingan.

4. Analisis Penyusunan Anggaran Pembiayaan

Berkenaan dengan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah yang jumlahnya sangat terbatas untuk mendukung percepatan pengembangan Kawasan Pertanian, maka rencana anggaran yang disusun harus memasukkan aspek keswadayaan masyarakat petani dan peran serta dunia usaha. Penyusunan skenario anggaran sebaiknya disusun dengan menggunakan skenario yang paling rasional dan optimal yang mempertimbangkan kemampuan anggaran pemerintah, baik APBN dan APBD.

Aspek mendasar yang juga harus diperhatikan yaitu disiplin tata pemerintahan, sehingga rencana pembiayaan kegiatan harus benar-benar dapat disusun dengan mempertimbangkan peta kewenangan dan urusan di masing-masing jenjang pemerintahan serta disiplin azas pembiayaan Dana Konsentrasi, Dana Dekonsentrasi, Dana Tugas Pembantuan dan Dana Desentralisasi.

Penyusunan rencana pembiayaan kegiatan dilakukan secara terarah (fokus) sesuai skala prioritas (selektif). Dengan demikian, rencana pembiayaan kegiatan yang akan dilakukan difokuskan pada faktor kritis yang dapat mendorong percepatan pengembangan (*leveraging factor*) Kawasan Pertanian dan diprioritaskan pada peningkatan peran pemerintah dalam pembangunan pertanian, yaitu: (1) penyediaan sarana dan prasarana yang tidak mampu dibangun oleh masyarakat secara swadaya dan tidak diminati oleh swasta; (2) upaya mengatasi kegagalan pemasaran produk yang dihasilkan petani (*market failure*); dan (3) peningkatan kapasitas sumberdaya manusia petani dan mendorong berfungsinya kelembagaan pembinaan pemerintah (*capacity building*).

5. Analisis Penyusunan Indikator

Sejalan dengan prinsip tata kelola dalam perencanaan program dan penganggaran yang berbasis kinerja, maka masing-masing kegiatan dan komponen/detail kegiatan yang tertuang dalam matrik *Action Plan* harus ditetapkan pula indikatornya. Indikator program dan kegiatan dari *Action Plan* yang dituangkan ke dalam matriks *Action Plan* yaitu indikator kegiatan yang penyusunannya memenuhi kriteria indikator yang *specific, measurable, achievable, realistic* dan *time-bound* (SMART). Di samping itu, indikator yang ditetapkan yaitu indikator yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis (*outcome*) yang telah ditetapkan di dalam *Road Map* untuk masing-masing kabupaten/kota pada Masterplan Kawasan Pertanian di tingkat provinsi.

Secara umum akan terdapat banyak indikator dari kegiatan-kegiatan yang saling mendukung pencapaian indikator *outcome*. Dengan demikian indikator yang dituangkan ke dalam matriks *Action Plan* yaitu yang terpenting saja. Pencapaian indikator juga perlu didukung dengan asumsi-asumsi penting yang menentukan tercapainya sasaran kegiatan. Asumsi terpenting tersebut yaitu pengaruh faktor di luar kewenangan satuan kerja pelaksana yang tidak bisa dikontrol atau diantisipasi sebelumnya. Sebaiknya asumsi-asumsi penting tersebut dapat dimasukkan sebagai suatu analisis risiko.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18/PERMENTAN/RC.040/4/2018
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KAWASAN
PERTANIAN BERBASIS KORPORASI PETANI

STRUKTUR DAN MEKANISME KERJA ORGANISASI PENGELOLA KAWASAN

A. Struktur Organisasi Pengelola Kawasan

Organisasi pengelola kawasan yaitu instansi lingkup Kementerian Pertanian di pusat dan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pertanian di provinsi/kabupaten/kota. Bagan struktur organisasi pengelola Kawasan Pertanian sebagaimana Gambar 6.



Gambar 6. Struktur Organisasi Pengelola Kawasan Pertanian

1. Struktur, Keanggotaan, Tugas dan Mekanisme Koordinasi Pengelola Kawasan di Pusat

Organisasi pengelola kawasan di pusat dapat dibentuk organisasi baru atau melekat kepada organisasi yang sudah ada untuk difungsikan sebagai Tim Pengarah Pusat dan Tim Teknis Pusat. Tim Pengarah Pusat dan Tim Teknis Pusat dikukuhkan secara formal dalam bentuk surat keputusan Menteri Pertanian.

a. Tim Pengarah Pusat

Tim Pengarah Pusat masing-masing sub sektor diketuai oleh Direktur Jenderal yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dengan keanggotaan dapat terdiri atas Pejabat Eselon I lintas sektor dan lintas sub sektoral sesuai kebutuhan serta pejabat Eselon II di lingkup instansi masing-masing dan lintas sektor dan atau sub sektor sesuai kebutuhan.

Tugas Tim Pengarah Pusat yaitu mengarahkan Tim Teknis Pusat dalam merencanakan dan melaksanakan pengembangan kawasan komoditas yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dinamika arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian nasional.

b. Tim Teknis Pusat

Tim Teknis Pusat masing-masing sub sektor diketuai oleh Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dengan keanggotaan dapat terdiri atas Pejabat Eselon II lintas sektor dan lintas sub sektoral sesuai kebutuhan serta pejabat Eselon III di lingkup instansi masing-masing dan lintas sektor dan atau sub sektor sesuai kebutuhan.

Tugas Tim Teknis Pusat yaitu: (1) menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan Kawasan Pertanian; dan (2) menyelaraskan rencana dan pelaksanaan pengembangan Kawasan Pertanian komoditas yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dinamika implementasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian di tingkat nasional.

c. Mekanisme Koordinasi

1) Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan lintas sektor di pusat melakukan koordinasi, persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap rencana dan hasil implementasi pengembangan Kawasan Pertanian di tingkat nasional dan melaporkannya kepada Menteri Pertanian.

- 2) Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan lintas sektor di pusat dengan pemerintah provinsi melakukan koordinasi, persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap rencana dan hasil implementasi pengembangan Kawasan Pertanian.

2. Struktur, Keanggotaan, Tugas dan Mekanisme Koordinasi Pengelola Kawasan Di Provinsi

Organisasi pengelola kawasan di provinsi dapat dibentuk organisasi baru atau melekat kepada organisasi yang sudah ada untuk difungsikan sebagai Tim Pembina Provinsi dan Tim Teknis Provinsi. Tim Pembina Provinsi dan Tim Teknis Provinsi masing-masing sub sektor atau gabungannya dikukuhkan secara formal dalam bentuk surat keputusan gubernur.

a. Tim Pembina Provinsi

Tim Pembina Provinsi masing-masing sub sektor atau gabungannya diketuai oleh kepala organisasi perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan atau peternakan dengan keanggotaan terdiri atas Pejabat Eselon II lintas sektor dan lintas sub sektoral sesuai kebutuhan serta pejabat Eselon III di lingkup instansi masing-masing dan lintas sektor dan atau subsektor sesuai kebutuhan.

Tugas Tim Pembina Provinsi yaitu mengarahkan Tim Teknis Provinsi dalam merencanakan dan melaksanakan pengembangan kawasan komoditas pertanian yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dinamika arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian di tingkat provinsi.

b. Tim Teknis Provinsi

Tim Teknis Provinsi masing-masing sub sektor atau gabungannya diketuai oleh sekretaris organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan atau peternakan dengan keanggotaan dapat terdiri atas Pejabat Eselon III lintas sektor dan lintas sub sektoral sesuai kebutuhan serta pejabat Eselon III di lingkup satuan kerja instansi masing-masing sesuai kebutuhan.

Tugas Tim Teknis Provinsi meliputi: (1) mensosialisasikan Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian dan petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan Kawasan Pertanian; (2) mengkoordinasikan penyusunan Masterplan Kawasan Pertanian; dan (3) menyelaraskan rencana dan pelaksanaan pengembangan kawasan komoditas pertanian yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dinamika implementasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian di tingkat provinsi.

c. Mekanisme Koordinasi

- 1) Organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pertanian di provinsi melaporkan kinerja dan permasalahan implementasi rencana pengembangan Kawasan Pertanian di tingkat provinsi kepada Tim Teknis Pusat.
- 2) Organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pertanian di provinsi melakukan koordinasi dan pembinaan serta persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap rencana dan hasil implementasi rencana pengembangan Kawasan Pertanian di tingkat provinsi atau lintas provinsi.

3. Struktur, Keanggotaan, Tugas dan Mekanisme Koordinasi Pengelola Kawasan Di Kabupaten/Kota

Organisasi pengelola kawasan di kabupaten/kota dapat dibentuk organisasi baru atau melekat kepada organisasi yang sudah ada untuk difungsikan sebagai Tim Pembina Kabupaten/Kota dan Tim Teknis Kabupaten/Kota. Tim Pembina dan Tim Teknis Kabupaten/Kota dikukuhkan secara formal dalam bentuk surat keputusan bupati/walikota.

a. Tim Pembina Kabupaten/Kota

Tim Pembina Kabupaten/Kota masing-masing sub sektor atau gabungannya diketuai oleh kepala organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan atau peternakan dengan keanggotaan terdiri atas Pejabat Eselon II lintas sektor dan lintas sub sektoral sesuai kebutuhan serta pejabat Eselon III di lingkup instansi masing-masing dan lintas sektor dan atau sub sektor sesuai kebutuhan.

Tugas Tim Pembina Kabupaten/Kota yaitu mengarahkan Tim Teknis Kabupaten/Kota dalam merencanakan dan melaksanakan pengembangan kawasan komoditas pertanian yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dinamika pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian di tingkat lapangan.

b. Tim Teknis Kabupaten/Kota

Tim Teknis Kabupaten/Kota masing-masing sub sektor atau gabungannya diketuai oleh sekretaris organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan atau peternakan dengan keanggotaan terdiri atas Pejabat Eselon III lintas sektor dan lintas sub sektoral sesuai kebutuhan serta pejabat Eselon III di lingkup satuan kerja instansi masing-masing sesuai kebutuhan.

Tugas Tim Teknis Kabupaten/Kota meliputi: (1) mensosialisasikan Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian dan petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan Kawasan Pertanian; (2) mengkoordinasikan penyusunan *Action Plan* Kawasan Pertanian; dan (3) menyelaraskan rencana dan pelaksanaan pengembangan kawasan komoditas pertanian yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dinamika implementasi program dan kegiatan pembangunan pertanian di tingkat lapangan.

c. Mekanisme Koordinasi

- 1) Organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pertanian di kabupaten/kota melaporkan kinerja dan permasalahan implementasi rencana pengembangan Kawasan Pertanian di tingkat kabupaten/kota kepada Tim Teknis Provinsi.
- 2) Organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pertanian di kabupaten/kota melakukan kerjasama pembinaan di tingkat lapangan terhadap rencana dan hasil implementasi rencana pengembangan kawasan di dalam maupun lintas kabupaten/kota.

Secara skematis ruang lingkup mekanisme koordinasi implementasi organisasi pengelola Kawasan Pertanian dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. Mekanisme Koordinasi Implementasi Organisasi Pengelola Kawasan Pertanian

Pengelola Kawasan	Kepada Pengelola Kawasan		
	Pusat	Provinsi	Kabupaten/Kota
Pusat	Koordinasi: persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi	Koordinasi: persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi	
Provinsi	Melaporkan kinerja dan permasalahan	Koordinasi dan pembinaan: persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi	Koordinasi dan pembinaan: persiapan, pelaksanaan
Kabupaten/Kota		Melaporkan kinerja dan permasalahan	Pembinaan di tingkat lapangan

B. Sinkronisasi Rencana Pengembangan Kawasan Lingkup Provinsi

Sebagai tindak lanjut dari proses penyusunan *Action Plan* yang disusun di kabupaten/kota, maka agar komponen program dan kegiatan yang tertuang dalam matriks *Action Plan* dapat terselenggara dengan baik, dibutuhkan sinkronisasi perencanaan di tingkat provinsi. Sinkronisasi di tingkat provinsi dimaksudkan sebagai upaya untuk menjamin konsistensi *Action Plan* dengan Masterplan serta dengan dokumen perencanaan lainnya tingkat provinsi/kabupaten/kota.

Ruang lingkup aspek yang disinkronisasikan mencakup butir-butir rincian dalam *Action Plan*, yaitu: (1) program kegiatan; (2) indikator; (3) sasaran; (4) lokasi kegiatan di kecamatan dan desa; (5) satuan kerja pelaksana kegiatan; dan (6) rencana kebutuhan dan sumber pendanaan.

Proses dan metode sinkronisasi rencana pengembangan Kawasan Pertanian di lingkup provinsi sebagai berikut:


1. Tim Teknis Kabupaten/Kota mengusulkan kegiatan pengembangan Kawasan Pertanian di kabupaten/kota yang tidak dapat dibiayai oleh APBD Kabupaten/Kota dan investasi masyarakat sesuai matriks yang tertuang dalam *Action Plan*.

2. Tim Teknis Provinsi memverifikasi dan membahas kesesuaian usulan yang disampaikan Tim Teknis Kabupaten/Kota terhadap dokumen Masterplan. Usulan yang disetujui selanjutnya diproses lebih lanjut untuk diusulkan dalam perencanaan APBD Provinsi dan atau APBN sesuai disiplin program dan asas pembiayaan, kewenangan dan urusan masing-masing jenjang pemerintahan.
3. Tim Teknis Provinsi memproses usulan Tim Teknis Kabupaten/Kota dalam bentuk: (1) mengharmonisasikan usulan yang diajukan dengan program, kegiatan dan anggaran satuan kerja perangkat daerah di provinsi yang ditujukan untuk pengembangan kawasan; (2) menggalang dukungan satuan kerja perangkat daerah lintas sektor di tingkat provinsi yang ditujukan untuk pengembangan kawasan; dan (3) merumuskan solusi alternatif dalam mengatasi tumpang tindih kewenangan dan urusan antara provinsi dan kabupaten/kota dalam perencanaan pengembangan kawasan.
4. Forum koordinasi yang dapat dimanfaatkan dalam mensinkronkan *Action Plan* pengembangan Kawasan Pertanian di tingkat provinsi yaitu Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi dan rapat-rapat koordinasi teknis lainnya di tingkat provinsi.

C. Sinkronisasi Tingkat Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian

Sebagai tindak lanjut dari proses sinkronisasi rencana pengembangan Kawasan Pertanian di lingkup provinsi, maka agar komponen program dan kegiatan yang tertuang dalam Masterplan yang disusun di provinsi dan *Action Plan* yang disusun oleh kabupaten/kota dapat terselenggara dengan baik, dibutuhkan sinkronisasi perencanaan pada skala nasional.

Sinkronisasi di tingkat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dimaksudkan sebagai upaya untuk: (1) menjamin konsistensi Masterplan dan *Action Plan* dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional; dan (2) memadukan dukungan program dan kegiatan Direktorat Jenderal dan Badan di lingkup Kementerian Pertanian dalam pengembangan Kawasan Pertanian. Secara skematis hubungan keterkaitan antara Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dalam mendukung pengembangan Kawasan Pertanian dapat disimulasikan sebagaimana pada Gambar 7.



* Dapat berupa Integrasi dengan Komoditas Lainnya

Gambar 7. Dukungan Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian Dalam Pengembangan Kawasan Pertanian

Ruang lingkup dari aspek yang disinkronkan terutama konsistensi *Road Map* di dalam Masterplan Kawasan Pertanian dengan tujuan program dan sasaran kegiatan pembangunan pertanian nasional dan sektor pendukung lainnya.

Proses dan metode sinkronisasi rencana pengembangan lingkup nasional sebagai berikut:

1. Tim Teknis Provinsi mengusulkan kegiatan pengembangan Kawasan Pertanian di lingkup provinsi yang tidak dapat dibiayai oleh APBD Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai matriks rencana program yang tertuang dalam *Action Plan*.
2. Tim Teknis Pusat memproses lebih lanjut usulan Tim Teknis Provinsi dalam bentuk: (1) mengharmonisasikan usulan yang diajukan dengan program, kegiatan dan anggaran Kementerian Pertanian yang diperuntukkan untuk pengembangan kawasan; (2) menggalang dukungan lintas sektor di tingkat Pusat untuk mendukung pengembangan kawasan; dan (3) merumuskan alternatif solusi dalam mengatasi tumpang tindih kewenangan antara Pusat dan provinsi dalam perencanaan pengembangan kawasan.

3. Forum koordinasi yang dapat dimanfaatkan dalam mensinkronkan usulan pengembangan Kawasan Pertanian di tingkat nasional yaitu Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian Nasional dan rapat-rapat koordinasi teknis lingkup Kementerian Pertanian.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 18/PERMENTAN/RC.040/4/2018
 TENTANG
 PEDOMAN PENGEMBANGAN KAWASAN
 PERTANIAN BERBASIS KORPORASI PETANI

PILIHAN KEGIATAN PENATAAN JARINGAN KELEMBAGAAN
 DAN INFRASTRUKTUR KAWASAN

Untuk mendorong pengembangan Kawasan Pertanian secara efektif dilakukan berbagai kegiatan pada setiap sub sistem Usaha Tani sesuai dengan kondisi terkini dan arah pengembangan ke depan. Kegiatan-kegiatan tersebut memerlukan permodalan serta peran pemerintah dan swasta didalam setiap tahapannya, seperti dapat dilihat pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Kegiatan dan Peran Institusi dalam Penataan Sistem Usaha Tani di Lokasi Kawasan Pertanian

No	Sub Sistem Usaha Tani	Kegiatan	Institusi yang Terlibat
1.	Hulu	Penataan regulasi, pembinaan teknis dan penyediaan secara tepat waktu dan jumlah saprodi: pupuk, benih/bibit, pestisida/obat-obatan, alsin pratanam, kebun produksi pakan, kandang komunal, padang penggembalaan dll.	Pemerintah, BUMN/BUMD, penyedia saprodi, penangkar benih/bibit.
2.	Budidaya	Penataan regulasi, pembinaan teknis dan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja, penerapan teknik budidaya tepat guna, spesifik lokasi dan adaptif perubahan iklim, fasilitasi sarana budidaya seperti:	Pemerintah, BUMN/BUMD, penyedia saprodi dan alsintan.

No	Sub Sistem Usaha Tani	Kegiatan	Institusi yang Terlibat
		transplanter, alsin pengendali hama penyakit (brigade proteksi), alsin produksi/pengolahan/pengawetan pakan pos IB, poskeswan, combine harvester, dll.	
3.	Pasca panen	Penataan regulasi, pembinaan teknis, penerapan teknologi pasca panen, dan penyediaan fasilitas penanganan pasca panen dan mutu hasil, seperti: <i>power thresher</i> , <i>warehouse</i> (sortasi, <i>grading</i> , <i>packaging</i>), <i>dryer</i> , silo, RPH/RPU/RPA.	Pemerintah, BUMN/BUMD, penyedia alsin pasca panen.
4.	Pengolahan	Penataan regulasi, pembinaan teknis, penerapan teknologi pengolahan, dan penyediaan fasilitasi pengolahan hasil untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan baku, setengah jadi atau produk jadi.	Pemerintah, BUMN/BUMD, penyedia alsin pengolahan.
5.	Pemasaran	Penataan regulasi, pembinaan teknis, penerapan teknologi informasi dan penyediaan fasilitasi pemasaran: <i>market intelligence</i> , <i>e-commerce</i> , promosi, eksibisi, terminal agribisnis, pasar tani/ternak, pasar lelang.	Pemerintah, BUMN/BUMD, Lembaga usaha pemasaran (termasuk Toko Tani Indonesia)

No	Sub Sistem Usaha Tani	Kegiatan	Institusi yang Terlibat
6.	Penunjang	Penataan regulasi, pembinaan teknis dan penyediaan infrastruktur penunjang (jaringan irigasi, jalan Usaha Tani, embung, pengelolaan lingkungan, dll), inovasi teknologi tepat guna, penyuluhan/pendampingan, bimbingan teknis GAP/GHP/GMP, perkarantinaaan, permodalan, asuransi, sertifikasi produk.	Pemerintah, BUMN/BUMD, masyarakat, Lembaga Litbang, Lembaga Penyuluhan, Lembaga Keuangan.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18/PERMENTAN/RC.040/4/2018
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KAWASAN
PERTANIAN BERBASIS KORPORASI PETANI

PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN KORPORASI PETANI

Dalam menginisiasi pembentukan Kelembagaan Petani menjadi kelembagaan Korporasi Petani, ditopang oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) aspek utama mencakup: 1) konsolidasi Petani ke dalam Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum; 2) aksesibilitas terhadap fasilitas infrastruktur publik; 3) aksesibilitas terhadap sarana pertanian modern; 4) konektivitas dengan mitra industri pengolahan dan perdagangan modern; dan 5) aksesibilitas terhadap permodalan dan asuransi. Secara ilustratif, kelima aspek tersebut digambarkan sebagai satu kesatuan yang menopang keberlanjutan kelembagaan Korporasi Petani sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 8.



Gambar 8. Elemen Utama Korporasi Petani

A. Konsolidasi Petani

Karakteristik umum pertanian rakyat yang berskala kecil, tersebar dan terfokus di *on farm*, mengakibatkan Usaha Tani tidak efisien dan cenderung subsisten. Produk yang dihasilkan Petani umumnya memiliki jenis dan mutu yang tidak seragam, serta manajemen usaha yang masih tradisional. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengkonsolidasikan Petani agar mampu memperoleh berbagai efisiensi dalam mendapatkan sarana produksi dan memasarkan produk, sehingga Kelembagaan Petani yang masih terfokus di *on farm* dapat bertransformasi menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum yang terintegrasi dalam suatu lembaga Korporasi Petani. Gabungan Kelompok Tani yang telah terkonsolidasi dapat berintegrasi atau membentuk Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum berupa koperasi atau badan usaha lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat bermitra dengan perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan atau perdagangan.

Dalam rangka membentuk lembaga Korporasi Petani diperlukan langkah konsolidasi, agar gabungan Petani dapat meningkatkan skala ekonomi usahanya serta memperoleh kemudahan untuk mengakses sumber pembiayaan dan pemasaran. Upaya tersebut efektif untuk mengutuhkannya rantai nilai mulai dari pengadaan sarana, prasarana, pengolahan sampai pemasaran. Konsolidasi petani diawali dengan mengidentifikasi Gabungan Kelompok Tani yang memiliki kesamaan komoditas dan spesialisasi jenis produk.

Melalui konsolidasi Petani ke dalam kelembagaan korporasi, akan terbentuk Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum yang terorganisir dan memiliki kesamaan tujuan usaha. Dengan demikian, petani tidak hanya berperan sebagai produsen bahan mentah, tetapi juga mampu berperan sebagai penyedia bahan baku atau bahan setengah jadi yang dibutuhkan perusahaan industri pengolahan secara berkesinambungan. Dengan demikian, Petani terlibat secara aktif sebagai pelaku pasar, sehingga memperkuat posisi tawar petani (*bargaining position*) terutama dalam penetapan harga dan penetapan standar kualitas.

B. Aksesibilitas terhadap Fasilitas Infrastruktur Publik

Pengembangan kawasan yang berbasis korporasi tidak dapat berjalan dengan baik apabila akses terhadap fasilitas infrastruktur publik tidak terpenuhi sesuai kebutuhan skala kawasan. Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum yang terbentuk dalam skala kawasan akan lebih membuka peluang untuk mendapatkan kemudahan akses terhadap infrastruktur publik, terutama pengairan dan prasarana transportasi, infrastruktur jalan, komunikasi dan energi, sehingga akan memiliki posisi tawar yang lebih tinggi untuk mengusulkan kepada pemerintah agar menyediakan infrastruktur publik dibutuhkan. Di samping itu, Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum yang terbentuk dalam skala kawasan, mampu secara swadaya membiayai pengadaan dan/atau pemeliharaan sebagian fasilitas infrastruktur publik yang belum tersedia.

C. Aksesibilitas terhadap Sarana Pertanian Modern

Skala kepemilikan usaha individu Petani yang relatif kecil tidak efisien apabila menggunakan alat dan mesin pertanian modern yang harganya relative mahal. Melalui Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum, kepemilikan alat dan mesin pertanian modern dimungkinkan untuk digunakan secara bersama yang biaya pengadaan dan operasionalnya relatif lebih murah.

Alat dan mesin pertanian seperti traktor besar, *transplanter* multiguna, *combine harvester*, rumah pengering, *warehouse*, dan *cold storage* membutuhkan biaya pengadaan, operasional serta pemeliharaan yang relatif mahal, namun dimungkinkan apabila dimiliki dan dikelola oleh Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum.

Di samping itu, pengadaan sarana produksi seperti bibit, benih, pupuk, pestisida dan obat-obatan serta sarana lainnya dapat diperoleh dengan harga yang lebih murah apabila dikelola oleh Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum.

D. Konektivitas dengan Mitra Industri Pengolahan dan Perdagangan Modern

Interaksi antara Korporasi Petanidengan kelembagaan usaha ekonomi lainnya dapat meningkatkan aksesibilitas Petani ke pasar dan sumber pembiayaan.


Korporasi antara kelompok usaha industri atau perdagangan dengan Korporasi Petani, dapat memfasilitasi kebutuhan sarana produksi dalam bentuk tunai atau natura yang dikelola oleh Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum sebagai bentuk pinjaman modal.

E. Aksesibilitas terhadap Permodalan dan Asuransi

Sulitnya individu Petani untuk mengakses sumber pembiayaan dalam bentuk kredit program atau kredit komersial lainnya, selain disebabkan oleh ketiadaan agunan juga disebabkan oleh besarnya risiko Usaha Tani seperti gagal panen atau fluktuasi harga. Usaha Tani yang dikelola oleh Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum dapat lebih menjamin: 1) kelayakan skala usaha; 2) peningkatan produktivitas budidaya; 3) dampak gejolak harga melalui perencanaan pola dan pengaturan jadwal tanam/panen; serta 4) pemilihan jenis dan pengaturan mutu produk yang bernilai tambah lebih tinggi. Dengan demikian, dapat menekan risiko kegagalan Usaha Tani, sehingga lebih menarik bagi lembaga pembiayaan untuk meminjamkan modal usaha.

Di samping itu, Korporasi Petani yang dikelola dalam skala kawasan dapat lebih menarik bagi sumber pembiayaan yang berasal dari kementerian/lembaga yang membidangi pengembangan usaha kecil dan menengah; perindustrian dan perdagangan; lembaga keuangan perbankan maupun nonperbankan; serta swasta diantaranya melalui dana *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Asuransi Usaha Tani secara mandiri akan lebih mudah dirintis melalui Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum, karena lebih meningkatkan kepercayaan lembaga asuransi dalam memberikan penjaminan. Konsep pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani dapat digambarkan pada Gambar 9 sebagai berikut.



Gambar 10. Konsep Implementasi Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18/PERMENTAN/RC.040/4/2018
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KAWASAN
PERTANIAN BERBASIS KORPORASI PETANI

DESAIN RANTAI PASOK KOMODITAS
DI LOKASI KEGIATAN PERCONTOHAN


Desain Rantai Pasok komoditas pertanian dirancang untuk menata integrasi antar pelaku utama pengembangan Kawasan Pertanian (Pemerintah, Petani dan pelaku usaha) untuk menjalin manajemen Rantai Pasok (*supply chain management*) secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan peran Korporasi Petani. Desain Rantai Pasok merupakan skenario untuk menciptakan sistem Usaha Tani terpadu dalam meningkatkan efisiensi Rantai Pasok (*supply chain*) dan nilai tambah di masing-masing Rantai Pasok tersebut.

1. Gambaran Kondisi Saat Ini

Secara umum gambaran Rantai Pasok untuk komoditas terutama pada Kegiatan Percontohan (jagung, bawang merah, kakao, sapi potong, dan ayam lokal) yang ada saat ini adalah sebagai berikut:

a. Rantai Pasok Jagung


Komoditas jagung yang dikembangkan dalam Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani diutamakan untuk bahan baku industri pakan. Rantai Pasok jagung pakan dapat dilihat pada Gambar 10. Pola petani biasanya menjual jagung hasil produksinya tidak langsung ke perusahaan atau peternak, namun melalui pedagang pengumpul baik tingkat desa maupun kecamatan. Peran pedagang inilah yang menjual ke perusahaan maupun peternak. Pola demikian menyebabkan Rantai Pasok menjadi panjang dan *margin profit* yang lebih besar pada *middlemen*.



Gambar 10. Rantai Pasok Jagung

b. Rantai Pasok Bawang Merah


Rantai Pasok bawang merah pada umumnya cukup panjang, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 11. Berkembangnya pola tebasan dalam dekade terakhir menyebabkan rantai tata niaga bawang merah berkembang ke pola rantai : Petani – penebas- pedagang pengumpul – pedagang besar/pengirim – pasar induk/antar pulau – pedagang pengecer – konsumen.



Gambar 11. Rantai Pasok Bawang Merah

c. Rantai Pasok Kakao


Pada Rantai Pasok kakao menunjukkan kakao yang dijual Petani melalui pengepul dan pedagang besar sebelum masuk ke perusahaan yang siap menampung produknya. Hal ini disebabkan terdapat beberapa persyaratan yang dibutuhkan untuk memasok bahan baku perusahaan. Gambar 12 menunjukkan Rantai Pasok kakao yang umum terjadi di Indonesia.



Gambar 12. Rantai Pasok Kakao

d. Rantai Pasok Sapi potong

Pada rantai pemasaran sapi menunjukkan bahwa proses yang terjadi diawali adanya peran peternak dalam menyediakan sapi untuk dikirimkan/dijual kepada pedagang pengumpul/belantik. Rantai Pasok ternak sapi cukup panjang yang melibatkan banyak pelaku seperti pengumpul/belantik, pedagang sapi besar/kecil, pedagang antar provinsi, distributor, sehingga mencerminkan rantai yang panjang. Gambar 13 menunjukkan Rantai Pasok sapi potong yang umum terjadi di Indonesia.



Gambar 13. Rantai Pasok Sapi Potong

Secara umum model manajemen Rantai Pasok, petani sebagai produsen menjual produk pertanian segar ke pedagang pengumpul kecamatan atau ke pedagang/pasar kabupaten ataupun juga ke pedagang antar pulau. Dari pasar kabupaten produk tersebut dijual ke pasar provinsi, alternatif lainnya di jual antar pulau. Kemungkinan lainnya adalah dijual ke pabrik untuk diolah, kemudian dijual melalui distributor sampai langsung ke pembeli atau konsumen. Model Rantai Pasok di masing-masing daerah berbeda atau bervariasi sesuai dengan kondisi yang ada di daerah.


2. Kondisi yang Diharapkan

Gambaran umum kelima model Rantai Pasok di atas menunjukkan panjangnya rantai tata niaga dan masih terbatasnya peran petani/Kelompok Tani dalam mengendalikan Rantai Pasok. Sehingga petani/Kelompok Tani sebagai pelaku utama di *on farm* mendapat proporsi pembagian keuntungan yang relatif paling kecil.

Upaya mengkorporasikan petani adalah untuk melibatkan Petani/ Kelompok Tani dalam mengendalikan atau berperan secara lebih besar pada Rantai Pasok, sehingga petani tidak hanya berperan sebagai produsen semata, namun dapat lebih berperan dalam mengendalikan Rantai Pasok. Untuk itu petani/Kelompok Tani harus mampu membangun kelembagaan Korporasi Petani yang kuat guna meningkatkan posisi tawar petani dan mendistribusi sebagian profit yang selama ini dinikmati oleh *middlemen* kepada produsen.

a. Rantai Pasok Jagung Berbasis Korporasi

Pada sistem Rantai Pasok jagung berbasis korporasi, petani diharapkan tidak hanya berfokus pada aspek budidaya (produksi) saja melainkan juga berperan pada proses perdagangan, dan dalam jangka panjang pengolahan jagung. Dalam hal ini diperlukan penataan regulasi, pembinaan teknis, dan fasilitasi prasarana dan sarana yang memungkinkan Korporasi Petani untuk masuk ke wilayah bisnis pemasaran dan pengolahan jagung. Rantai Pasok jagung yang diharapkan dapat dilihat pada Gambar 14.



Gambar 14. Desain Rantai Pasok Jagung Berbasis Korporasi


b. Rantai Pasok Bawang Merah Berbasis Korporasi

Korporasi Petani bawang merah dapat berperan dalam mengonsolidasikan: pengadaan sarana produksi, terutama bibit dan pestisida; pasca panen bersama (pengeringan dengan memanfaatkan rumah pengering); dan tunda jual.

Berdasarkan kondisi saat ini, pasokan bawang merah dari produsen bisa dilakukan melalui dua jalur, yaitu kepada penebas/calor yang selanjutnya menjual kepada pedagang pengumpul kecamatan/kabupaten, serta pada koperasi mitra.

Penebas/calor serta pedagang pengumpul kecamatan/kabupaten pada dasarnya adalah perpanjangan tangan dari pedagang besar, sehingga sebenarnya rantai tata niaga bawang merah dapat dipangkas dengan mengoptimalkan peran Korporasi Petani, sehingga menjadi: Petani/Korporasi Petani – pedagang besar – pasar induk/antar pulau-pedagang pengecer – konsumen.

Di samping itu, korporasi juga dapat berperan dalam merintis penjualan langsung ke konsumen dengan bermitra dengan Toko Tani Indonesia atau usaha jasa penjualan *online*. Komoditas bawang merah yang dihasilkan oleh Petani juga dapat diolah dan dipasarkan dalam bentuk produk turunan melalui kemitraan dengan industri pengolahan. Rantai Pasok bawang merah yang diharapkan dapat dilihat pada Gambar 15.




Gambar 15. Desain Rantai Pasok Bawang Merah Berbasis Korporasi

c. Rantai Pasok Kakao Berbasis Korporasi

Pola tata niaga kakao pada umumnya masih memperdagangkan produk berupa biji kakao kering. Korporasi Petani dapat menggantikan peran pengepul dan pedagang besar untuk menjual biji kakao langsung kepada industri pengolahan dalam bentuk biji hasil fermentasi.

Dalam jangka menengah korporasi diharapkan dapat pula mengolah biji kakao kering menjadi produk antara seperti pasta atau powder, sehingga nilai tambah produk kakao dapat dinikmati oleh petani. Rantai Pasok kakao yang diharapkan dapat dilihat pada Gambar 16.



Gambar 16. Desain Rantai Pasok Kakao Berbasis Korporasi

d. Rantai Pasok Sapi Potong Berbasis Korporasi

Peternak sapi potong selama ini memelihara ternaknya secara individual di kandang-kandang peternak dalam jumlah kecil (2-4 ekor). Korporasi peternak sapi potong diharapkan dapat mengkonsolidasikan pemeliharaan ternak dalam kandang-kandang komunal yang didukung dengan konsolidasi penyediaan pakan serta penerapan teknologi pengolahan dan penyimpanan pakan.

Dengan sistem kandang komunal akan meningkatkan efisiensi penggunaan tenaga kerja dalam pengadaan pakan, pemeliharaan kesehatan ternak, serta pengaturan reproduksi yang lebih baik. Di samping itu, kotoran dan urin sapi dapat olah secara efisien menjadi pupuk organik yang bernilai jual.

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18/PERMENTAN/RC.040/4/2018
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KAWASAN
PERTANIAN BERBASIS KORPORASI PETANI

RINCIAN TUGAS TIM KEGIATAN PERCONTOHAN

Tim Kegiatan Percontohan melaksanakan: 1) pemilihan lokasi; 2) koordinasi lintas sektor atau pemangku kepentingan; 3) analisis diagnostik; 4) perancangan kegiatan dan anggaran; dan 5) perancangan jadwal dan agenda pelaksanaan. Rincian masing-masing kegiatan yaitu sebagai berikut:

A. Pemilihan Lokasi

Untuk pelaksanaan pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani kegiatan tahun pertama mencakup namun tidak terbatas pada penataan kelembagaan Kelompok Tani serta penyiapan prasarana dan sarana usaha produksi yang dibutuhkan untuk pengembangan komoditas. Adapun kegiatan tahun berikutnya dapat dilanjutkan pada penguatan kemitraan, pengolahan, pemasaran maupun diversifikasi usaha.

Lokasi Kegiatan Percontohan dapat berupa: 1) satu kawasan kabupaten untuk satu komoditas; 2) satu kawasan kabupaten untuk beberapa komoditas; 3) satu komoditas terdiri atas beberapa kawasan kabupaten.

Penentuan lokasi mengacu pada kriteria umum sebagai berikut:

1. Kriteria Umum

- a. didukung Masterplan di tingkat provinsi dan *Action Plan* di tingkat Kabupaten/Kota;
- b. Lokasi Kegiatan Percontohan mudah diakses dan didukung jaringan infrastruktur dasar yang memadai;
- c. kelembagaan Gapoktan sudah cukup berkembang;
- d. kelembagaan pelayanan sarana produksi, pembiayaan, penyuluhan, sudah cukup berkembang;
- e. komoditas yang dikembangkan sesuai dengan sosial budaya setempat; dan
- f. tersedia pasar atau industry pengolahan potensial.

Kriteria teknis pemilihan lokasi dapat berbeda antar komoditas. Untuk Kegiatan Percontohan penentuan lokasi didasarkan pada criteria teknis sebagai berikut:

1. Kawasan Jagung
 - a. lokasi kawasan memperhatikan prinsip kesesuaian lahan;
 - b. produktivitas masih berpotensi untuk ditingkatkan; dan
 - c. tersedia lahan untuk pengembangan kawasan agar memenuhi skala usaha industri.
2. Kawasan Bawang Merah
 - a. lokasi kawasan memperhatikan prinsip kesesuaian lahan ;
 - b. komoditas sudah dibudidayakan minimal selama 2 (dua) tahun berturut-turut secara konsisten di wilayah yang sama ;
 - c. produktivitas masih berpotensi untuk ditingkatkan; dan
 - d. tersedia lahan untuk pengembangan kawasan, termasuk di lahan kering.
3. Kawasan Kakao
 - a. lokasi kawasan memperhatikan prinsip kesesuaian lahan;
 - b. produktivitas masih berpotensi untuk ditingkatkan;
 - c. tersedia lahan untuk pengembangan kawasan agar memenuhi skala usaha industri; dan
 - d. terdapat penangkar bibit untuk mendukung perluasan dan perbaikan tanaman.
4. Kawasan Sapi Potong
 - a. terdapat populasi yang memenuhi skala ekonomi kawasan ;
 - b. tersedia dukungan potensi pakan;
 - c. bebas penyakit menular; dan
 - d. didukung oleh keberadaan kelembagaan reproduksi dan kesmavet.

B. Koordinasi Lintas Sektor/Pemangku Kepentingan

Koordinasi lintas sektor/pemangku kepentingan difokuskan pada upaya untuk: 1) membangun kesepahaman dan kesepakatan antara pemerintah pusat dan daerah agar menjadi dasar pengaturan peran dan tanggung jawab dalam merencanakan kegiatan dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan; 2) menggerakkan tim dalam menganalisis model dan pola pengembangan korporasi yang sesuai dengan potensi dan permasalahan Usaha Tani komoditas; dan 3) menggerakkan tenaga pendamping atau fasilitator di lapangan dalam pembinaan pelaksanaan kegiatan.

Ruang lingkup koordinasi difokuskan pada upaya untuk membagi peran dari masing-masing pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani, yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah Pusat menyiapkan pedoman pelaksanaan, merancang kegiatan dan anggaran, menetapkan tim pelaksana, memfasilitasi pembinaan dan pendampingan teknis, memantau, mengevaluasi, dan menerima laporan pelaksanaan. Adapun pemerintah daerah berperan dalam menyiapkan calon lokasi, pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum, mengidentifikasi dan memfasilitasi kemitraan dengan kelompok usaha perdagangan/kelompok usaha industri, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan.
2. Tim berperan dalam mengidentifikasi calon Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum dan calon kelompok usaha mitra potensial serta membantu merancang manajemen kerja sama usaha antara Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum dan kelompok usaha mitra terpilih.
3. Tenaga pendamping atau fasilitator di lapangan berperan dalam memotivasi dan membina masyarakat yang mencakup: 1) pembentukan dan pengelolaan Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum; 2) membantu menganalisis kelayakan usaha; 3) mendampingi perencanaan usaha produksi; 4) penyusunan standard operasional prosedur (SOP) kerjasama dengan mitra usaha; 5) pelaksanaan usaha produksi; dan 6) manajemen usaha dan pemasaran.

C. Analisis Diagnostik

Analisis diagnostik sangat penting dilakukan untuk mengetahui kapasitas permintaan pasar dan kapasitas terpasang industri (daya tampung) dibandingkan dengan kemampuan kawasan untuk memenuhinya (daya dukung). Di samping itu, analisis diagnostik juga penting untuk menetapkan apakah prospek pengembangan produk cukup sampai dengan pemasaran dalam bentuk segar atau perlu dikembangkan pemasaran dalam bentuk olahan/bahan baku industri.

Ruang lingkup analisis diagnostik dibatasi pada tiga hal utama, yaitu produk, pasar dan kelembagaan. Hasil dari analisis diagnostik adalah pengenalan kondisi eksisting di calon lokasi baik aspek teknis maupun sosial ekonomi, yang mencakup:

1. Pola Usaha Tani dalam 1 (satu) tahun (tipologi dan luas lahan, pola tanam, sistem pengairan, pola panen);
2. Infrastruktur dasar dan pertanian (listrik, telekomunikasi, jalan, irigasi, waduk, embung, RPH);
3. Kelembagaan Petani (status usaha poktan/gapoktan);
4. Kelembagaan pelayanan (penyuluhan, perlindungan, penangkar benih/bibit, kios saprodi);
5. Kelembagaan usaha tingkat desa (koperasi, BUMDES);
6. Alat mesin pertanian dan sarana pasca panen/pengolahan;
7. Ketersediaan tenaga kerja;
8. Pasar (pasar fisik, Rantai Pasok, rantai nilai);
9. Mitra industri/perdagangan potensial (penggilingan besar, pabrik pakan, pengolahan, pedagang ritel);
10. Akses pembiayaan dan asuransi; serta
11. Hal-hal lain yang dianggap relevan.

Pelaksanaan analisis diagnostik dilakukan bersama oleh tim dengan menggunakan prinsip-prinsip perencanaan partisipatif yang melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pakar, Petani, penyuluh, dan pelaku usaha. Metode yang digunakan dapat dalam bentuk observasi lapangan atau *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilengkapi dengan instrumen dalam bentuk kuesioner.

D. Perancangan Kegiatan dan Anggaran

Perancangan kegiatan dan anggaran pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani difokuskan pada: 1) aktivitas konsolidasi dan pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani Berbadan Hukum dan pembentukan kemitraan korporasi dan perdagangan; dan 2) mendukung pelaksanaan Usaha Tani yang dikelola Kelembagaan Ekonomi Petani Berbadan Hukum yang didasarkan pada hasil analisis diagnostik. Fokus kegiatan diutamakan untuk memperkuat subsistem Usaha Tani yang masih lemah untuk mendukung pengembangan kawasan berbasis korporasi. Ruang lingkup kegiatan dan penganggaran dirancang secara terpadu mulai dari kegiatan hulu sampai hilir.

Khusus untuk Kegiatan Percontohan, mengingat ini merupakan wahana pembelajaran dalam pengembangan manajemen kawasan yang berbasis korporasi, maka percontohan dilaksanakan dengan mekanisme anggaran yang dipusatkan di unit kerja Eselon I yang membidangi komoditas (Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Perkebunan, dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan).

Penganggaran kegiatan tidak terbatas pada kegiatan yang menjadi tugas pokok unit kerja Eselon I, tetapi mencakup pula kegiatan lainnya pada setiap subsistem Usaha Tani mulai dari hulu sampai hilir sesuai dengan kebutuhan dalam pengembangan kawasan komoditas.

Dalam melaksanakan kegiatan, unit kerja eselon I dapat membentuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersendiri yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan Kegiatan Percontohan. Administrasi penganggaran pelaksanaan Kegiatan Percontohan dialokasikan dari anggaran unit kerja Eselon I teknis dengan komponen kegiatan seperti Tabel 2.

E. Perancangan Jadwal dan Agenda Pelaksanaan Percontohan

Pelaksanaan Kegiatan Percontohan dilaksanakan selama dua tahun (2018-2019) dengan tahapan kegiatan sesuai dengan potensi dan permasalahan di lokasi Kegiatan Percontohan. Adapun contoh jadwal dan agenda tentatif pelaksanaan Kegiatan Percontohan seperti pada Tabel 5. Sedangkan contoh untuk pilihan aktifitas yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan Kegiatan Percontohan meliputi aktifitas teknis dan aktifitas manajemen seperti pada Tabel 6.

Tabel 6. Matrik Rincian Pilihan Aktivitas

Aspek	Teknis	Manajemen
Hulu	<ul style="list-style-type: none"> a. Modernisasi alsin pengolahan tanah. b. Pemanfaatan sumber sumber air (embung, <i>long storage</i>, air tanah dangkal, dll). c. Penguatan perbenihan. d. Pengenalan dan penanaman pakan hijauan makanan ternak unggul. e. Pengenalan dan penerapan teknologi pengolahan pakan ternak. f. Pemeliharaan jaringan/sarana irigasi di tingkat Usaha Tani. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penataan dan pemberdayaan kelembagaan P3A. b. Penataan dan pemberdayaan kelembagaan UPJA. c. Penataan kelembagaan penangkar benih/bibit. d. Penataan dan pemberdayaan kelembagaan UPPO dan biogas. e. Bimbingan teknis teknologi pengolahan pakan ternak.
<i>On Farm</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Peremajaan tanaman tua/rusak. b. Penggunaan benih/bibit unggul sesuai preferensi pasar yang seragam dan bersertipikat. c. Penggunaan pupuk lengkap dan berimbang. d. Pengendalian gulma secara efektif dan efisien. e. Pemanfaatan teknologi budidaya hemat air. f. Pengendalian OPT terpadu. g. Modernisasi alsin pasca panen. h. Penyediaan gudang pasca panen modern berteknologi tepat guna dan hemat energi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelatihan pola magang dan <i>field trip</i>. b. Bimbingan teknis budidaya spesifik lokasi berkearifan lokal. c. Bimbingan teknis pengenalan iklim (Sekolah Lapang Iklim). d. Bimbingan teknis teknologi budidaya dan kesmavet. e. Bimbingan teknis penanganan pasca panen.

Hilir	a. Pemanfaatan silo/gudang, <i>warehouse</i> . b. Pemanfaatan teknologi alsin pengolahan.	a. Bimbingan teknis pembuatan Produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). b. Bimbingan teknis <i>market intelligence</i> . c. Temu usaha, <i>show windows</i> , eksibisi dan promosi.
Penunjang	a. Pelatihan pengenalan dan pemanfaatan teknologi <i>e-commerce</i> . b. Fasilitasi pembiayaan dan perlindungan Usaha Tani. c. Fasilitasi kerja sama usaha/kemitraan.	a. Penataan organisasi kelompok usaha ekonomi. b. Pelatihan manajemen keuangan kelompok. c. Sosialisasi koperasi, asuransi dan kredit. d. Pelatihan kerja sama kemitraan. e. Pelatihan manajemen mutu. f. Pelatihan kewirausahaan.

Tim pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani di lokasi percontohan terdiri atas: 1) Tim Pengarah; 2) Tim Pembina; dan 3) Tim Pelaksana. Tugas masing-masing tim yaitu sebagai berikut:

1. Pengarah bertugas untuk mengarahkan tim dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan.
2. Pembina bertugas untuk: (1) membina tim pelaksana dalam merencanakan menetapkan dan melaksanakan pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dinamika arah kebijakan, tujuan program, dan sasaran kegiatan pembangunan pertanian nasional; (2) melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kepada Menteri.
3. Pelaksana bertugas untuk: (1) mengusulkan calon lokasi; (2) menyusun rencana anggaran; (3) menyusun agenda dan jadwal pelaksanaan kegiatan tahunan; (4) melakukan pembinaan teknis; (5) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan; (6) melaporkan pelaksanaan kepada pengarah.

Susunan Tim terdiri atas Direktorat Jenderal yang membidangi komoditas dan dapat mencakup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian serta Dinas yang melaksanakan fungsi pertanian di tingkat Provinsi dan Kabupaten yang ditetapkan sebagai lokasi kegiatan serta unit kerja pelaksana teknis di lokasi kegiatan.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN